



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan penyesuaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagai berikut: .

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan meliputi :
 - a. standar harga satuan biaya kegiatan;
 - b. standar harga satuan honorarium;
 - c. standar harga satuan biaya pemeliharaan; dan
 - d. standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas.

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran V dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

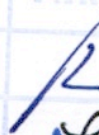
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Haerumuddin, SH, M.AP	Plt. Asisten Adm Umum	
3	Muhammad Ghozali, SE, M.H.	Kepala Biro Hukum	
4	Denny Hariyanto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran V dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran V dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran V dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

Standar harga satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Standar harga satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri:

1. Standar Biaya Konsumsi Rapat;
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Standar Biaya Kegiatan Lainnya.

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. Uang Representasi.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang diberikan secara lumpsom.

c. Biaya Penginapan.

Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan bantuan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

d. Biaya Transport.

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar, kecuali untuk tiket pesawat.

Biaya transport terdiri dari:

1) Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

2) Biaya Transportasi.

Standar biaya transportasi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan transportasi, terdiri dari tempat lokasi ke bandara, dari bandara ke tujuan lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya transportasi diberikan secara lumpsum atau dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

3) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*).

Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Half Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA.

Standar biaya kegiatan lainnya terdiri dari:

a. Standar Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya.

Standar harga pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran. Biaya pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori:

- 1) Tingkat Lokal;
- 2) Tingkat Regional;
- 3) Tingkat Nasional;
- 4) Tingkat Internasional.

b. Standar Biaya Penghargaan pada Kejuaraan/Prestasi/Tali Asih.

Standar biaya penghargaan pada Kejuaraan/Prestasi/Tali Asih merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Pemberian penghargaan berupa uang untuk peserta lomba yang menjadi pemenang dalam suatu perlombaan terbagi menjadi 2 (dua):

1) Perlombaan Bertaraf Nasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh Provinsi di Indonesia.

2) Perlombaan Bertaraf Internasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh negara.

Pemberian tali asih yang diberikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan perwakilan kontingen Provinsi/Indonesia yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Nasional.
- 2) Kompetisi yang diikuti merupakan kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh Federasi/Organisasi Internasional.

c. Standar Biaya Hadiah Lomba/Program.

Standar hadiah lomba/hadiah program merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba/program dapat berupa uang pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi menjadi 2 (dua) kategori :

1) Perorangan.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba/program tunggal, atau hadiah yang diberikan untuk perorangan.

2) Beregu/Kelompok.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 3 (tiga) orang, atau hadiah program yang diberikan untuk kelompok. Pemberian hadiah pemenang lomba atau hadiah program dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas, patut dan wajar serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Standar Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat.

Standar biaya bantuan kepada penerima manfaat merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Bantuan kepada penerima manfaat diberikan kepada kalayan panti, orang terlantar, bantuan bidang pendidikan (bantuan buku, bantuan tesis/desertasi S2 dan S3, asuransi siswa), bantuan bidang kesehatan.

e. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain.

Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya selain huruf a sampai dengan huruf d.

Standar Harga Satuan biaya kegiatan terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	JENIS BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA + PPN 10%	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Makan Siang Pegawai			Orang	35,000	
2	Minuman :					
	Tea			Gelas	10,000	
	Tea			Termos	350,000	Kapasitas 50 Orang
	Kopi			Gelas	10,000	
	Kopi			Termos	500,000	Kapasitas 50 Orang
	Cappucino			Gelas	15,000	
	Cappucino			Termos	750,000	Kapasitas 50 Orang
	Juice Buah			Gelas	20,000	
	Es Buah			Mangkuk	20,000	
	Es Buah			Termos	1,000,000	
3	Snack Olahraga Jumat Pagi			Porsi	35,000	
4	Snack Ringan Kotak		Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Kacang	Kotak	35,000	Per Orang
5	Snack Ringan Prasmanan		Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Kacang	Piring	45,000	Per Orang
6	Snack Ringan Istimewa		Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Buah	Kotak	40,000	Per Orang
7	Snack Box di Kendaraan Dinas		Isi Kue Istimewa, Air Mineral, Permen dan Buah	Kotak	60,000	Per Orang
8	Kue Tart			Loyang	500,000	
9	Kue Nampan Kecil		Beraneka 4 Macam Kue	Nampan	200,000	
10	Kue Nampan Besar		Beraneka 5 Macam Kue	Nampan	250,000	
11	Kue Tradisional (Kacang Rebus, Pisang Rebus, Ubi Rebus, dll)			Nampan	200,000	
12	Kue Tradisional (Cenil, Getuk dll)			Nampan	200,000	
13	Buah Segar			Keranjang Kecil	150,000	

14	Buah Segar			Keranjang Sedang	200,000	
15	Buah Segar			Keranjang Besar	250,000	
16	Snack Prasmanan (Vip / Istimewa)		Isi 3 Kue, Teh/kopi	Porsi	60,000	
17	Snack Setengah Berat Prasmanan (Soto,Bakso, Nasi,Goreng dll.)			Porsi	50,000	
18	Nasi Bungkus			Bungkus	45,000	
19	Nasi Kotak Biasa			Kotak	60,000	
20	Nasi Kotak Istimewa			Kotak	65,000	
21	Makan Prasmanan Biasa			Orang	90,000	
22	Makan Prasmanan VIP / VVIP			Orang	120,000	

KONSUMSI MAKAN DAN MINUM

KONSUMSI MAKAN DAN MINUM						
I Konsumsi Makan dan Minum						
1	Minuman Susu Fermentasi	Yakult	65 ml, Isi 5 Botol	Pak	12,000	
2	Minuman Ringan	Tea Kotak	200 ml, Isi 24 Pcs	Dos	82,000	
3	Minuman Ringan	Minute Maid Pulpy Orange	350 ml, Isi 24 Botol	Kis	161,000	
4	Minuman Ringan	Soya	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
5	Minuman Ringan	Sarang Burung	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
6	Minuman Ringan	Cincau	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
7	Minuman Ringan	Nu Green Tea	450 ml, Isi 24 Botol	Dos	143,000	
8	Minuman Ringan	Milo	240 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	228,000	
9	Minuman Ringan	Milo	190 ml, Isi 36 Pcs	Dos	205,000	
10	Minuman Ringan	Nescafe	240 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	228,000	
11	Minuman Ringan	Nescafe	190 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	205,000	
12	Minuman Ringan	Buavita	240 ml, Isi 24 Pcs	Dos	185,000	
13	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	75,000	

14	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	145,000	
15	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
16	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
17	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	75,000	
18	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	145,000	
19	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
20	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
21	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	75,000	
22	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	145,000	
23	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
24	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
25	Minuman Larutan Penyegar	Cap Kaki Tiga	320 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	165,000	
26	Minuman Larutan Penyegar	Cap Kaki Tiga	200 ml, Isi 38 Pcs	Dos	140,000	
27	Minuman Isotonik	Pocari Sweet	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	155,000	
28	Minuman Isotonik	Pocari Sweet	350 ml, Isi 24 Botol	Dos	160,000	
29	Minuman Isotonik	Pocari Sweet	500 ml, Isi 24 Botol	Dos	180,000	
30	Minuman Isotonik	You C1000	140 ml, Isi 30 Botol	Dos	195,000	
31	Air Mineral Dalam Kemasan	Aqua	330 ml, Isi 24 Pcs	Dos	75,000	
32	Air Mineral Dalam Kemasan	Aqua	600 ml, Isi 24 Pcs	Dos	88,000	
33	Air Mineral Dalam Kemasan	Aqua	240 ml, Isi 48 Pcs	Dos	52,000	

34	Air Mineral Dalam Kemasan	L-Mineral	330 ml, Isi 24 Botol	Dos	52,000	
35	Air Mineral Dalam Kemasan	L-Mineral	600 ml, Isi 24 Botol	Dos	65,000	
36	Galon Air + Mineral	Aqua	19 Liter	Galon	90,000	
37	Air Mineral (Isi Ulang)	Aqua	19 Liter	Galon	60,000	
38	Susu Kental Manis	Carnation	375 Gram	Kaleng	12,000	
39	Susu	Bear Brand	189 ml, Isi 30 Kaleng	Kis	330,000	
40	Susu	Nestle	140 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	270,000	
41	Susu	Ultra Milk	250 ml, Isi 24 Pcs	Dos	130,000	
42	Susu	Frisian Flag	225ml, Isi 36 Pcs	Dos	230,000	
43	Makanan Ringan Biscuit	Khong Guan	1600 Gram	Kaleng	120,000	
44	Makanan Ringan Biscuit	Khong Guan	650 Gram	Kaleng	75,000	
45	Makanan Ringan Biscuit	Monde	454 Gram	Kaleng	137,000	
46	Makanan Ringan Biscuit	Monde	908 Gram	Kaleng	225,000	
47	Makanan Ringan Wafer	Beng Beng	22 Gram, Isi 20 Pcs	Kotak	90,000	
48	Makanan Ringan Wafer	Tango	130 Gram	Bungkus	40,000	
49	Makanan Ringan Wafer	Tango	176 Gram, Isi 24 Pcs	Dos	60,000	
50	Makanan Ringan Wafer	Tango	176 Gram	Kotak	12,000	
51	Makanan Ringan Wafer	Tango	350 Gram	Kaleng	90,000	
52	Makanan Ringan Wafer	Apollo	18 Gram, Isi 24 Pcs	Pak	98,000	
53	Permen	Fox	180 Gram	Kaleng	88,000	
54	Permen	Fox	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	45,000	
55	Permen	Apenlieble	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	27,500	

56	Permen	Happydent	14 Gram, Isi 10 Pcs	Bungkus	25,000	
57	Permen	Happydent	84 Gram, Isi 30 Pcs	Bungkus	38,000	
58	Permen	Kiss	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	26,000	
59	Mie Instan Pop Mie	Indomie	75 Gram, Isi 24 Pcs	Dos	115,000	
60	Mie Instan Pop Mie	Sedap	85 Gram, Isi 12 Pcs	Dos	90,000	
61	Mie Instan	Indomie/Sedap	75 Gram, Isi 40 Pcs	Dos	115,000	
62	Gula	Gulaku		Kg	22,000	
63	Kopi	Kapten	135 Gram	Bungkus	35,000	
64	Kopi	Kapal Api	165 Gram	Bungkus	58,000	
65	Kopi	Kapal Api	380 Gram	Bungkus		
66	Kopi	ABC White Coffee	20 Gram, Isi 10 Sachet	Pak	22,000	
67	Tea	Celup / Sariwangi	300 Gram, Isi 50	Kotak	27,500	
68	Tea	Celup / Sariwangi	300 Gram, Isi 100	Kotak	27,500	
69	Tea Tarik		25 Gram	Bungkus	7,000	
70	Kopi Mix			Pack	20,000	
71	Beras		25 Kg	Karung	325,000	
72	Minyak Goreng	Bimoli		Per Liter	18,000	

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA				
a. Transportasi				
	Tempat Kedudukan ke Hotel/Bandara Juwata	PP	500.000	At Cost
	Tempat Kedudukan ke Bandara Kalimantanau	PP	900.000	
	Tempat Kedudukan ke Bandara Tanjung Selor	PP	100.000	
	Tanjung Selor - Berau	PP	300.000	
	Dari Bandara ke Tempat Tujuan	PP	600.000	
b. Tiket Pesawat Kalimantan Utara ke Tujuan				
	Kalimantan Utara – Balikpapan	PP	2.000.000	At Cost
	Kalimantan Utara – Denpasar	PP	4.000.000	
	Kalimantan Utara – Yogyakarta	PP	4.015.000	
	Kalimantan Utara – Makassar	PP	3.500.000	
	Kalimantan Utara – Padang	PP	4.300.000	
	Kalimantan Utara – Kendari	PP	3.628.000	
	Kalimantan Utara – Surabaya	PP	3.550.000	
	Kalimantan Utara – Jakarta	PP	3.620.000	
	Kalimantan Utara – Bandung	PP	4.666.500	
	Kalimantan Utara – Semarang	PP	3.560.000	
	Kalimantan Utara - Banjarmasin	PP	5.000.000	

c. Uang Harian (Lumpsum)

ASN / Non ASN.					
1	Aceh	OH	Rp	360.000,00	dari tempat kedudukan ke tujuan
2	Sumatera Utara	OH	Rp	370.000,00	
3	Riau	OH	Rp	370.000,00	
4	Kepulauan Riau	OH	Rp	370.000,00	
5	Jambi	OH	Rp	370.000,00	
6	Sumatera Barat	OH	Rp	380.000,00	
7	Sumatera Selatan	OH	Rp	380.000,00	
8	Lampung	OH	Rp	380.000,00	
9	Bengkulu	OH	Rp	380.000,00	
10	Bangka Belitung	OH	Rp	410.000,00	
11	Banten	OH	Rp	370.000,00	dari tempat kedudukan ke tujuan
12	Jawa Barat	OH	Rp	430.000,00	
13	DKI Jakarta	OH	Rp	530.000,00	
14	Jawa Tengah	OH	Rp	370.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	420.000,00	
16	Jawa Timur	OH	Rp	410.000,00	
17	Bali	OH	Rp	480.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	440.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	430.000,00	
20	Kalimantan Barat	OH	Rp	380.000,00	
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	360.000,00	
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	380.000,00	
23	Kalimantan Timur	OH	Rp	430.000,00	
24	Kalimantan Utara	OH	Rp	430.000,00	
25	Sulawesi Utara	OH	Rp	370.000,00	dari tempat kedudukan ke tujuan
26	Gorontalo	OH	Rp	370.000,00	
27	Sulawesi Barat	OH	Rp	410.000,00	

		28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	430.000,00		
		29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	370.000,00		
		30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	380.000,00		
		31	Maluku	OH	Rp	380.000,00		
		32	Maluku Utara	OH	Rp	430.000,00		
		33	Papua	OH	Rp	580.000,00		
		34	Papua Barat	OH	Rp	480.000,00		
d. UANG REPRESENTASI (Tetap)								
1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah				OH	Rp.	250.000		
2. Pejabat Eselon I				OH	Rp.	200.000		
3. Pejabat Eselon II				OH	Rp.	150.000		
2. DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA							At Cost	
a. Transport				SATUAN		JUMLAH (Rp)		
Tanjung Selor - Tarakan (Transportasi air) Tanjung Selor - Malinau (Transportasi darat) Tarakan - Malinau (Transportasi air) Tanjung Selor - Tana Tidung (Transportasi darat) Tarakan - Tana Tidung (Transportasi air) Tanjung Selor - Nunukan (Transportasi air) Tanjung Selor - Pulau Bunyu (Transportasi air) Tarakan - Nunukan (Transportasi air) Pelabuhan Tarakan - Tempat Kegiatan/ penginapan				PP		260.000		
				PP		600.000		
				PP		500.000		
				PP		500.000		
				PP		500.000		
				PP		440.000		
				PP		800.000		
				PP		500.000		
				PP		510.000		
				PP		200.000		
b. UANG REPRESENTANSI (Tetap)								
1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH						125.000		
2. PEJABAT ESELON I						100.000		
3. PEJABAT ESELON II						75.000		

3. DALAM WILAYAH IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
Uang harian untuk kegiatan dalam wilayah kecamatan ibukota provinsi				
Gubernur / Wakil Gubernur / Pimpinan DPRD / Eselon I / Anggota DPRD / Eselon II / Eselon III / Eselon IV / Gol. III / Gol. II / Gol. I / pengawasan supervisi / OPD Inspektorat / Badan Penghubung / Tenaga Non PNS dan Organisasi setara Eselon III (Diskranasda, KIP, dan TGUPP).		PP	170.000	
a. Transport				
Tanjung Selor - Tanjung Palas		PP	100.000	At Cost
Tanjung Selor - Tanjung Palas Barat		PP	120.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Barat (sewa) khusus Disdukcapil		kali	1.000.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Utara		PP	150.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Tengah		PP	500.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Timur		PP	500.000	
Tanjung Selor - Sekatak		PP	250.000	
Tanjung Selor - Peso Hilir		PP	250.000	
Tanjung Selor - Peso		PP	700.000	
Tanjung Selor - Long Peso (sewa) khusus Disdukcapil		kali	1.500.000	
Tanjung Selor - Derawan (sewa)		kali	5.000.000	
Tanjung Selor - Tanjung Batu (darat)		kali	500.000	
Tarakan - Bunyu		kali	130.000	
Tarakan - Nunukan		kali	255.000	
Malinau - Tana Lia		kali	550.000	
Nunukan - Sebuku		kali	250.000	
Sebuku - Lumbis		kali	150.000	
Sebuku - Sembakung		kali	100.000	
Tanjung Batu - Derawan		kali	100.000	
Keterangan				
1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku				
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku				
4. DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (DAERAH PERBATASAN)		SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
Transport				
Mansalong - Lumbis Hulu (Tau Lumbis) via sungai		PP	15.000.000	
Mansalong - Lumbis Pansiangang (Labang) via sungai		PP	10.000.000	

Mansalong - Lumbis Ogong (Binter) via sungai	PP	5.000.000	At Cost
Krayan (Long Bawan) - Long Midang/PLBN via darat	PP	2.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Selatan (Long Layu) via darat	PP	7.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Tengah (Binuang) via darat	PP	8.000.000	
Tanjung Selor - Pujungan (Transport Sungai) (sewa)	PP	60.000.000	
Bahau Hulu (Long Alango) - Bahau Hulu (Apau Ping) via sungai	PP	5.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Batas Negara (PLBN)	PP	7.000.000	
Kayan Selatan (Long Ampung) - Kayan Hulu (Long Nawang) via darat	PP	1.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang)- Kayan Hilir (Data Dian) via darat	PP	8.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Sungai Boh (Mahak Baru) via darat	PP	9.000.000	
Malinau - Sei Menggaris (Sungai Ular) via darat	PP	600.000	
Malinau - Kayan Selatan (Long Ampung) via darat	kali	750.000	
Malinau - Kayan Hulu (Long Nawang) via udara	kali	750.000	
Malinau - Kayan Hilir (Data Dian) via udara	kali	750.000	
Malinau - Pujungan (Long Pujungan) via udara	kali	750.000	
Tanjung Selor - Kayan Selatan (Long Ampung) via udara	kali	750.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Kayan Hilir (Data Dian) via Sungai	PP	9.000.000	
Pujungan (Long Pujungan) - Bahau Hulu (Long Alango) via sungai	PP	3.000.000	
Malinau - Lumbis (Mansalong)	PP	7.000.000	
Malinau - Tulin Onsoi (Sanur)	PP	200.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Barat (Lembudud)	PP	400.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Timur (Long Umung)	PP	2.000.000	
Nunukan - Seimenggaris (Sei Ular) via sungai	PP	2.000.000	
Nunukan - Seimenggaris (Srinanti) via sungai	PP	100.000	
Nunukan - Sebatik	PP	260.000	
Nunukan - Krayan (udara)	kali	25.000	
Tulin Onsoi (Sanur) - Srinanti (Seimenggaris) via darat	kali	500.000	
Tulin Onsoi (Sanur) - Sei Ular (Seimenggaris) via darat	PP	300.000	
Sebatik Utara (Sei Pancang) - Sebatik Timur (Sungai Nyamuk) via darat	PP	500.000	
Sebatik Timur (Sungai Nyamuk) - Sebatik Barat (Bambangan) via darat	PP	200.000	
Sei Ular - Sebatik	PP	500.000	
Bambangan / Mantikas - Sei Nyamuk	kali	200.000	
Long Bawan- Wa' Yagung	kali	100.000	
	PP	15.000.000	

Long Bawan - Pa' Raye	PP	10.000.000	
Long Bawan - Pa' Padi	PP	8.000.000	
Long Bawan - Tang Paye	PP	3.000.000	
Bandara Long Ampung – Tujuan	kali	500.000	

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI								
TARIF HOTEL								
NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH / WAKIL, KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / (Diskranasda, KIP, TGUPP) /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II	PEGAWAI NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000	Rp 500.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000	Rp 500.000
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000	Rp 500.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000	Rp 500.000
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 500.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000	Rp 500.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000	Rp 500.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000	Rp 500.000
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000	Rp 500.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000	Rp 500.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000	Rp 500.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 500.000

15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000	Rp 500.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000	Rp 500.000
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000	Rp 500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 500.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000	Rp 500.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000	Rp 500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 500.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	Rp 500.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	Rp 500.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000	Rp 500.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000	Rp 500.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000	Rp 500.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000	Rp 500.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000	Rp 500.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000	Rp 500.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000	Rp 500.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 500.000
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000	Rp 500.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000	Rp 500.000

Keterangan

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274,000.00	Rp 350,000.00	Rp 848,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207,000.00	Rp 302,000.00	Rp 750,000.00

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA

- Pemberian Penghargaan Kejuaraan / Lomba

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A	HADIAH			
1	Peserta Tingkat Provinsi			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	5,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	3,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	2,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	1,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	22,500,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Tim / Kegiatan	20,000,000	

	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	15,000,000	
2	Peserta Tingkat Nasional			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	7,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	5,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	4,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	32,500,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	20,000,000	
3	Peserta Tingkat Internasional			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	20,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	15,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	8,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	40,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	32,500,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara Harapan 2	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	25,000,000	
B	BONUS			
1	Peserta Tingkat Provinsi			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	6,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	15,000,000	
2	Peserta Tingkat Nasional			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	15,000,000	

	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	45,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	25,000,000	
3	Peserta Tingkat Internasional			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	65,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	55,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	45,000,000	
4	Bonus Pelatih / Pembimbing			
	Tingkat Provinsi			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	6,000,000	
	Tingkat Nasional			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Tingkat Internasional			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	20,000,000	
C	UANG SAKU			
1	Uang Saku Peserta			
	-Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	2,000,000	
	-Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	3,000,000	
	-Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	5,000,000	
2	Uang Saku Pendamping/ Pelatih/ Pembimbing			
	-Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	3,000,000	
	-Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	4,000,000	
	-Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	7,500,000	

- Biaya Diklat/Bimtek

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A. Biaya Diklat				
1	Tunjangan Buku			
	<i>Diklat Struktural</i>			
	1. Diklat Pimpinan Tingkat I	Paket	2,000,000	
	2. Diklat Pimpinan Tingkat II	Paket	1,500,000	
	3. Diklat Pimpinan Tingkat III	Paket	1,000,000	
	4. Diklat Pimpinan Tingkat IV	Paket	750,000	
	<i>Diklat Teknis Fungsional</i>			
	1. TOT untuk berbagai substansi bagi para Widyaiswara	Paket	800,000	
	2. Diklat / Orientasi teknis bagi para pejabat struktural	Paket	700,000	
2	Perjalanan Dinas Peserta Diklat di Luar Daerah			
	1. Diklat dengan setoran :			
	- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat diklat (pp) + lumpsum 2 hari + biaya lainnya (tidak termasuk biaya pondokan dan transport lokal)		sesuai standardisasi perjalanan dinas	
	2. Diklat tanpa setoran :			
	- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat diklat (pp) + lumpsum 2 hari + biaya lainnya		sesuai standardisasi perjalanan dinas	
3	Transpor Lokal:			
	- Transportasi lokal peserta kursus dalam daerah	Hari	75,000	
	- Transportasi lokal peserta kursus luar daerah	Hari	100,000	
4	Uang Saku Peserta			
	<i>Uang saku peserta Diklat luar daerah</i>			
	1. Diklat Kepemimpinan			
	a. Tingkat I	Paket	57,000,000	
	b. Tingkat II	Paket	40,000,000	
	c. Tingkat III	Paket	30,000,000	
	d. Tingkat IV	Paket	23,000,000	
	2. Diklat Prajabatan	Paket	10,800,000	

Kontribusi Diklat Kepemimpinan (Sesuai Peraturan Kepala LAN RI No. 11,12,13)			
	a. Tingkat I	Paket	47.905.000
	b. Tingkat II	Paket	33.287.100
	c. Tingkat III	Paket	24.337.500
	d. Tingkat IV	Paket	22.253.000
	e. Prajabatan	Paket	20.000.000
5	Pembuatan Surat Tanda Terima Tamat Pelatihan dan Pendidikan (STTPP) :		
	1. Biaya mencetak + Pembuatan Cover	Buku	100,000
	2. Biaya Penulisan/pengetikan	Buku	50,000
6	Biaya Obat – Obatan Diklat/ Kursus dalam Daerah		
	a. Diklat Kepemimpinan	Paket	7,500,000
	b. Diklat Pra Jabatan	Paket	5,000,000
	c. Diklat Teknis/Fungsional/Lainnya	Paket	5,000,000
Rincian Standar Biaya Umum Diklat: Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II.			
B UANG SAKU DIKLAT			
1	DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL, MANAJERIAL, DAN SOSIAL KULTURAL DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		
I	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 7 HARI S/D 9 HARI		Kegiatan Pola kontribusi (ditanggung akomodasi dan makan minum) hanya dibayarkan uang saku
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	800,000
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	560,000
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	400,000
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	320,000
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	260,000
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	220,000
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	200,000
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	180,000
II	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 10 HARI S/D 19 HARI		
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	720,000
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	515,000

	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	380,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	310,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	252,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	213,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	194,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	174,000	
III	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 20 S/D 29 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	612,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)			
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	357,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	301,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	244,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	207,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	188,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	170,000	
IV	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 30 S/D 59 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	490,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	394,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	330,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	286,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	237,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	200,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	182,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	164,000	
V	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 60 S/D 89 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	367,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	315,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	295,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	268,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	230,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	194,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	177,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	159,000	
VI	PELAKSANAAN DIKLAT LEBIH DARI 90 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	257,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	236,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	260,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	250,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	223,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	188,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	171,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	154,000	
I	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 7 HARI S/D 9 HARI			
	JABATAN FUNSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	360,000	

	MADYA	Orang/Hari	340,000	
	MUDA	Orang/Hari	300,000	
	- Pertama	Orang/Hari	220,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	200,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	140,000	
II	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 10 HARI S/D 19 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	324,000	
	MADYA	Orang/Hari	313,000	
	MUDA	Orang/Hari	267,000	
	- Pertama	Orang/Hari	209,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	176,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	133,000	
III	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 20 S/D 29 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	292,000	
	MADYA	Orang/Hari	288,000	
	MUDA	Orang/Hari	260,000	
	- Pertama	Orang/Hari	200,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	170,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	126,000	
IV	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 30 S/D 59 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	262,000	
	MADYA	Orang/Hari	245,000	
	MUDA	Orang/Hari	231,000	
	- Pertama	Orang/Hari	190,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	150,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	120,000	
V	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 60 S/D 89 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	246,000	
	MADYA	Orang/Hari	226,000	
	MUDA	Orang/Hari	200,000	
	- Pertama	Orang/Hari	180,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	179,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	114,000	
VI	PELAKSANAAN DIKLAT LEBIH DARI 90 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	212,000	
	MADYA	Orang/Hari	207,000	
	MUDA	Orang/Hari	178,000	
	- Pertama	Orang/Hari	171,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	132,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	110,000	

C	DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DIDALAM IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	PELAKSANAAN DIKLAT DI TANJUNG SELOR	Orang/Hari	130,000	
D	DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DALAM DAERAH WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
I	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 7 HARI S/D 9 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	400,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	360,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	280,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	240,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	200,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	160,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	120,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	100,000	
II	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 10 HARI S/D 19 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	360,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	331,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	266,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	233,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	194,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	155,000	
	7. GOLONGAN III	Orang/Hari	155,000	
	8. GOLONGAN II	Orang/Hari	116,000	
	9. GOLONGAN I	Orang/Hari	97,000	
III	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 20 HARI S/D 29 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	324,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	305,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	253,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	226,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	188,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	150,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	113,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	94,000	
IV	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 30 HARI S/D 59 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	292,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	280,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	240,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	219,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	183,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	146,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	110,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	91,000	
V	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 60 HARI S/D 89 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	262,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	258,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	228,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	212,000	

	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	177,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	142,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	106,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	89,000	
VI	PELAKSANAAN DIKLAT LEBIH DARI 90 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	236,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	237,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	217,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	206,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	172,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	137,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	103,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	86,000	

- BELANJA UNTUK MAHASISWA / PEGAWAI TUGAS BELAJAR

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A	Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Praja IPDN			
1	Tingkat Muda Praja	Orang/Tahun	8,000,000	
2	Tingkat Madya Praja	Orang/Tahun	8,500,000	
3	Tingkat Nindya Praja	Orang/Tahun	9,000,000	
4	Tingkat Wasana Praja	Orang/Tahun	10,000,000	
B	Biaya Akomodasi Lokasi Praja IPDN			Menyesuaikan PerGub Kalimantan Utara tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara
1	Jatinangor	Orang/Tahun	3,000,000	
2	Jakarta	Orang/Tahun	2,500,000	
3	Sumatera Barat	Orang/Tahun	3,500,000	
4	Riau	Orang/Tahun	3,500,000	
5	NTB	Orang/Tahun	3,750,000	
6	Sulawesi Utara	Orang/Tahun	4,000,000	
7	Sulawesi Selatan	Orang/Tahun	3,000,000	
8	Kalimantan Barat	Orang/Tahun	3,500,000	
9	Papua	Orang/Tahun	6,000,000	
C.	Biaya Akomodasi dan Transportasi Capra IPDN			
1	Transportasi Capra IPDN		At Cost	
2	Akomodasi Capra IPDN (Standar Biaya Penginapan PNS Gol. III)		At Cost	
3	Uang Upacara IPDN (100.000/orang per hari maksimal 5 hari)	Kegiatan	600,000	

D.	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS			
1	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Kompleks (Dalam kantor BKN)	Peserta	7,500,000	Berdasarkan Perka BKN Nomor 4 Tahun 2017
2	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Kompleks (Luar BKN)	Peserta	6,211,000	
3	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sedang (Dalam kantor BKN)	Peserta	5,000,000	
4	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sedang (Luar BKN)	Peserta	4,480,000	
5	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sederhana (Dalam Kantor BKN)	Peserta	3,500,000	
6	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sederhana (Luar BKN)	Peserta	3,269,000	
E.	Biaya untuk Mahasiswa Tugas Belajar			
1	Biaya Pendaftaran / Seleksi			
	- S1/D IV	Peserta	500,000	Jika ditugaskan oleh pejabat yang berwenang
	- S2	Peserta	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Peserta	1,500,000	
2	Biaya Perjalanan ke tempat pendidikan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
3	Biaya Matrikulasi			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	2,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	5,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	10,000,000	
4	Biaya Semester			
	- S1/D IV	Per Semester	15,000,000	
	- S2	Per Semester	25,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Semester	35,000,000	
5	Pengembangan fakultas/ yang sejenis			

	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	5,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	10,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	20,000,000	
6	Praktik			
	- S1/D IV	Per Tahun	5,000,000	
	- S2	Per Tahun	5,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	5,000,000	
7	Buku			
	- S1/D IV	Per semester	6,000,000	
	- S2	Per semester	6,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per semester	6,000,000	
8	Pondokan			
	- S1/D IV	Per Tahun	12,000,000	
	- S2	Per Tahun	24,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	24,000,000	
9	Tunjangan Belajar			
	- S1/D IV	Per Tahun	2,000,000	Mendapatkan TPP selama belajar
	- S2	Per Tahun	3,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	4,000,000	
10	Biaya Penelitian			
	- D III			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	6,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	9,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	12,000,000	
11	Biaya Penyusunan TA/Skripsi/Thesis/Disertasi			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
12	Biaya Wisuda			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,800,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,400,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	3,000,000	

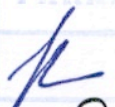
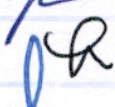
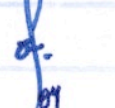
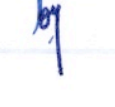
13	Biaya Perjalanan ke tempat asal/kepulungan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
14	Biaya Pelatihan khusus (komputer, bahasa inggris, dll)			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
15	Biaya Kesehatan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
16	Biaya Magang/KKN/On the Job Training			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
17	Biaya Penilaian Pemetaan Kompetensi (Universitas/Lembaga)	orang	2,000,000	
18	Biaya Pendidikan Dokter Spesialis (PPSD)			
	- Dokter Spesialis Anak	5 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kulit Kelamin	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Mata	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis THT	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah Tulang	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah Mulut	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Patologi Anatomi	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Konservasi Gigi	2 Tahun	275,000,000	

	- Dokter Spesialis Akupuntur Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Obsetetri dan Kinegologi	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Patalogi Klinik	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kurologi	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5 Tahun	384,000,000	
19	Biaya Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Kali/Tahun	90,000,000	Surat Iuran APPSI
20	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20%	Ha	36,000	
21	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTP) 20%	Ekor	40,000	
22	Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	110,000	
23	Upah Penyulaman	HOK	110,000	
24	Upah Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama dan penyakit	HOK	110,000	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suniansyah, M.AP.	Sekretaris Daerah	
2	Haerumuddin, S.H., M.AP.	Plt. Asisten Adm. Umum	
3	Mahammad Gozali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	
4	Denny Harianto, S.E., M.M	Kepala BKAD	

	- Dokter Spesialis Akupuntur Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Obsetetri dan Kinogologi	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Patalogi Klinik	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kurologi	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5 Tahun	384,000,000	
19	Biaya Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Kali/Tahun	90,000,000	Surat Iuran APPSI
20	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20%	Ha	36,000	
21	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTP) 20%	Ekor	40,000	
22	Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	110,000	
23	Upah Penyulaman	HOK	110,000	
24	Upah Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama dan penyakit	HOK	110,000	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Standar harga satuan honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Harga Satuan honorarium meliputi:

1. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;
4. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
6. Standar Honorarium Tenaga Teknis/Penyuluhan/Pendampingan;
7. Standar Honorarium Rohaniawan;
8. Standar Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
9. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
10. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
11. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain:

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.
- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- d. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

4. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

memperhatikan ketentuan:

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang bersangkutan;
- 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/ PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN.

Honorarium Tenaga Teknis atau Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi, Kab./Kota dengan ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;

- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.

7. STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN.

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA *WEBSITE*.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*, terdiri dari:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala

yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN.

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. STANDAR HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- 1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- 3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar Harga Satuan honorarium terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,040,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,250,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,450,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1,660,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1,970,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2,280,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2,590,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	3,010,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3,420,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3,840,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4,250,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4,770,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5,290,000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5,810,000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6,330,000	

	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7,370,000	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,010,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,210,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,410,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1,610,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1,910,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2,210,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2,520,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2,920,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3,320,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3,720,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4,130,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4,630,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5,130,000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5,640,000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6,140,000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7,140,000	
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	400,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	480,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	570,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	660,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	770,000	

f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	880,000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	990,000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1,520,000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,780,000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2,040,000	
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2,440,000	
m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2,830,000	
n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	3,230,000	
o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,620,000	
p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	4,420,000	
Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan			
a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	340,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	420,000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500,000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	570,000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	670,000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	770,000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	860,000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1,090,000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1,320,000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,550,000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1,780,000	
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2,120,000	

m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2,470,000	
n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2,810,000	
o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,160,000	
p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,840,000	
Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	260,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	310,000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	370,000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	430,000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	500,000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	570,000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	640,000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	810,000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	980,000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,150,000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1,330,000	
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	1,580,000	
m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1,840,000	
n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2,090,000	
o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2,350,000	
p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2,860,000	

2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680,000	
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Orang/Paket	680,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	850,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	1,020,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1,270,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,520,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,780,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	2,120,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2,450,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2,790,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	3,130,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,580,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4,030,000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,490,000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,940,000	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,560,000	
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Orang/Paket	760,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	760,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	920,000	

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1,140,000	
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,370,000	
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,600,000	
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,910,000	
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2,210,000	
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2,520,000	
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,820,000	
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,230,000	
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3,640,000	
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,040,000	
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,450,000	
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,010,000	
- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp.50 juta	Orang/Paket	450,000	
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	450,000	
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	450,000	
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Paket	480,000	
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	600,000	
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	720,000	
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	910,000	

	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,090,000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,270,000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,510,000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,750,000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	1,990,000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,230,000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	2,560,000	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	2,880,000	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	3,200,000	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,520,000	
	s. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,960,000	
3	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN			
	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,580,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4,030,000	

c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,490,000	
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,940,000	
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,560,000	
- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,230,000	
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3,640,000	
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,040,000	
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,450,000	
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,010,000	
- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,510,000	
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,750,000	
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	1,990,000	
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,230,000	
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	2,560,000	
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	2,880,000	
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	3,200,000	
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,520,000	
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,960,000	

4	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS			
	- SMP/MTs	Orang/Bulan	2,266,000	
	- SLTA/MAN	Orang/Bulan	2,466,000	
	- D I	Orang/Bulan	2,566,000	
	- D II	Orang/Bulan	2,616,000	
	- D III	Orang/Bulan	2,766,000	
	- S1 / D IV	Orang/Bulan	3,016,000	
	- S2	Orang/Bulan	3,266,000	
	- S3	Orang/Bulan	3,516,000	
	- Dokter Klinik	Orang/Bulan	7,500,000	
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	2,716,000	
	- Operator	Orang/Bulan	2,465,000	
	- Caraka	Orang/Bulan	2,266,000	
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,266,000	
	- Tenaga Pelayanan Lansia (UPTD Panti Sosial)			
	a. SD-Paket A/SMP-Paket B/SLTA-Paket C	Orang/Bulan	2,500,000	
	b. D III / Sarjana	Orang/Bulan	2,600,000	
5	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS BADAN PENGHUBUNG KHUSUS WILAYAH DKI JAKARTA			
	- SD/MI/SLTP/MTs	Orang/Bulan	2,450,000	
	- SLTA/MAN	Orang/Bulan	2,750,000	
	- D I	Orang/Bulan	2,900,000	
	- D II	Orang/Bulan	3,050,000	
	- D III	Orang/Bulan	3,200,000	
	- S1 / D IV	Orang/Bulan	3,390,000	
	- S2	Orang/Bulan	3,550,000	
	- S3	Orang/Bulan	3,700,000	
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	3,390,000	
	- Gaji Pengemudi	Orang/Bulan	3,390,000	
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,450,000	
	- Gaji Pramু	Orang/Bulan	3,080,000	
	- Uang Lembur	Orang/Jam	20,000	Maksimal dibayarkan 4 Jam/Hari dan dibuktikan dengan SPJ
6	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	- Gaji Satgas Damkar	Orang/Bulan	2,900,000	
	- Gaji Satgas Satpol PP	Orang/Bulan	2,900,000	
	- Tunjangan Resiko Satgas Damkar	Orang/Bulan	600,000	
	- Tunjangan Resiko Satgas Satpol PP	Orang/Bulan	600,000	

7	HONORARIUM TENAGA MOTORIS SPEADBOAT			
	- Nahkoda	Orang/Bulan	3,250,000	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.73 5/2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
	- Kepala Kamar Mesin (KKM)	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Anak Buah Kapal (ABK)	Orang/Bulan	2,750,000	
	- Tunjangan Berlayar	Orang /Hari	250,000	
	- Uang Makan	Orang/Hari Piket	30,000	
8	HONORARIUM MARCHING BAND / DERIGEN			
	Pelatih Marching Band / Derigen	Orang/Bulan	3,000,000	
	Asisten Pelatih Marching Band / Derigen (maksimal 3 orang)	Orang/Bulan	2,000,000	
	Pemain Marching Band Derigen	Orang/Kegiatan	500,000	
	Pitches Crew (maksimal 3 orang)	Orang/Kegiatan	500,000	
9	HONORARIUM MC / PEMBAWA ACARA	Orang/Kegiatan	400,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
10	HONORARIUM MODERATOR	Orang/Kegiatan	700,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
11	HONORARIUM PEMBACA DOA	Orang/Kegiatan	500,000	
12	HONORARIUM PANITIA			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000	
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000	
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000	
13	HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA			
	a. Penceramah Keagamaan (Dalam Provinsi)	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. Penceramah Keagamaan (Luar Provinsi)	Orang/Kegiatan	1,500,000	

	c. Penceramah Kondang	Orang/Kegiatan	Dibayarkan berdasarkan perjanjian dengan pihak manajemen yang diatur dengan SK Gubernur	
14	HONORARIUM ROHANIAWAN (petugas pengambil sumpah jabatan)	Orang/Kegiatan	400,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
15	CARAKA / LOGISTIK (KHUSUS PNS)	Orang/Bulan	600,000	
16	SOPIR / OPERATOR KENDARAAN BERKEAHLIAN KHUSUS	Orang/Bulan	2,600,000	Dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahlian yang dimiliki
17	HONORARIUM OPERATOR PABX RUMAH SAKIT TARAKAN (KHUSUS PNS)	Orang/Bulan	450,000	
18	INSTRUKTUR SENAM			
	- Group Instruktur	Group/Kegiatan	1,000,000	(Minimal 3 Orang)
	- Instruktur Perorangan	Orang/Kegiatan	200,000	
19	UANG MAKAN JAGA MALAM	Orang/Hari Kerja	50,000	
20	UANG HARIAN TENAGA KEBERSIHAN	Orang/Hari	150,000	Untuk petugas kebersihan yang bekerja di luar jam kerja (Event Kegiatan).
21	UANG HARIAN PENGATUR LALU LINTAS	Orang/Hari	150,000	Event tertentu di dalam daerah
22	UANG SAKU PESERTA SOSIALISASI/LOKAKARYA/BIMTEK/PE LATIHAN	Orang/Hari	150,000	Dibayarkan hanya kepada masyarakat yang menjadi peserta acara
23	UANG SAKU KORBAN DAN PELAKU TINDAK KEKERASAN	Orang/Hari	150,000	
24	UANG SAKU PENARI/PEMUSIK PESERTA EVENT / PAMERAN / PROMOSI PARIWISATA/ ATLET/ PASKIBRAKA			
	a. Dalam Negeri	Orang/Hari	300,000	
	b. Luar Negeri	Orang/Kegiatan	\$271	
25	UANG HARIAN PENGAMANAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			
	- Pengawas Piket Hari Besar/Event/Kegiatan	OK	200,000	
	- Petugas Piket Hari Besar/Event/Kegiatan	OK	100,000	

26	HONORARIUM ELEKTON (PEMUSIK & PENYANYI)	Group/Kegiatan	4,500,000	
27	HONORARIUM PADUAN SUARA	Orang/Kegiatan	200,000	
28	HONORARIUM PETUGAS UPACARA			
	a. Inspektur Upacara	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	750,000	
	c. Petugas Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	500,000	
	d. Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	500,000	
	e. Pembaca Teks UUD/Pancasila	Orang/Kegiatan	500,000	
	f. Paduan Suara Upacara	Orang/Kegiatan	500,000	
29	HONORARIUM PELATIH PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	5,000,000	
30	pir			
	a. Pterygium Maknum	Pasien/Tindakan	700,000	
	b. AICS/ECCE Operasi Katarak	Pasien/Tindakan	1,300,000	
31	HONORARIUM OPERASI BIBIR SUMBING			
	a. Kecil	Pasien/Tindakan	2,500,000	
	b. Sedang	Pasien/Tindakan	3,500,000	
	c. Besar	Pasien/Tindakan	7,000,000	
	d. Khusus	Pasien/Tindakan	8,000,000	
32	HONORARIUM PELAYANAN DOKTER TERBANG			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	5,000,000	
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	c. Perawat	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	d. Bidan	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	e. Apoteker	Orang/Kegiatan	2,000,000	
33	HONORARIUM PELAYANAN PENGOBATAN GRATIS			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	4,000,000	
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	c. Perawat	Orang/Kegiatan	750,000	
	d. Bidan	Orang/Kegiatan	750,000	
	e. Apoteker	Orang/Kegiatan	1,000,000	
34	INSENTIF KESEHATAN			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15,000,000	insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 Berdasarkan Kepmenkes RI nomor HK.01.07/M
	b. Dokter Umum	Orang/Bulan	7,500,000	
	c. Perawat Terlatih	Orang/Bulan	5,000,000	
	d. Analis Laboratorium		5,000,000	

		Orang/Bulan		ENKES/4239 /2021
35	HONORARIUM TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN			
	Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	Orang/Bulan	6,000,000	
36	HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI			
	a. Ketua	Orang/Bulan	7,500,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	7,250,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	7,000,000	
37	HONORARIUM TIM AHLI KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI			
	Honorarium Tim Ahli / Kelompok pakar	Orang/Bulan	3,516,000	Jenjang S3
	Honorarium Tim Ahli / Kelompok pakar	Orang/Bulan	3,266,000	Jenjang S2
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3,016,000	Jenjang S1
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3,266,000	Jenjang S2
38	HONORARIUM PETUGAS GABUNGAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN			
	a. Petugas Patroli	Orang/Hari	150,000	
	b. Honor Petugas Resort	Orang/Hari	150,000	
	c. Honor Petugas Local/MPA	Orang/Hari	150,000	
39	HONORARIUM KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	Kegiatan Penanggulangan Bencana (ASN/PTT/SPB)	Orang/Hari	150,000	Dibayarkan berdasarkan SPT
	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Petugas Kesehatan)	Orang/Hari	150,000	
40	HONORARIUM PENGAWAS SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG ANGKUTAN PERAIRAN			
	a. Koordinator Pengawas	Orang/Paket	2,500,000	
	b. Pengawas	Orang/Paket	2,000,000	
41	HONORARIUM OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (KHUSUS PNS)			
	Honorarium Operator Sistem Informasi Manajemen	Orang/Bulan	500,000	
42	HONOR PENGELOLA SIMPEG DAN DMS			
	- Administrator SIMPEG	Orang/Bulan	750,000	Maintenance Database Informasi Kepegawaian Seluruh SKPD
	- Verifikator SIMPEG dan DMS	Orang/Bulan	750,000	Melakukan verifikasi/validasi keakuratan dan kelengkapan informasi data

				kepegawaian serta berkas kepegawaian digital ke server pusat
43	HONOR PENGELOLA SIAO DAN E-KERJA			
	- Administrator Jaringan SIAO	Orang /Bulan	750,000	- Maintenance jaringan dan perangkat jaringan BKD - Maintenance jaringan dan perangkat jaringan server pusat
	- Administrator Database SIAO	Orang/Bulan	750,000	Maintenance Database server farm seluruh SKPD
	- Administrator Server SIAO	Orang/Bulan	750,000	Maintenance OS, aplikasi dan hardware server pusat
	- Verifikator SIAO	Orang/Bulan	750,000	Melakukan verifikasi/validasi kebutuhan data absensi pegawai sejak dari mesin absen hingga server pusat
	- Operator SIAO SKPD	Orang/Bulan	750,000	Memverifikasi absen pegawai
44	HONORARIUM SIMDA			
	Honorarium Admin SIMDA BMD/Keuangan/Persediaan Provinsi	Orang/Bulan	2,000,000	
	Operator Simda BMD / Keuangan / Persediaan Provinsi	Orang/Bulan	1,750,000	
45	HONORARIUM DAK			
	Admin DAK Fisik	Orang/Bulan	1,500,000	
	Operator DAK Fisik	Orang/Bulan	750,000	
	Admin DAK Non Fisik	Orang/Bulan	1,500,000	
	Operatro DAK Non Fisik	Orang/Bulan	750,000	
46	HONORARIUM SIMGaji			
	Admin SIMGaji	Orang/Bulan	1,500,000	
	Operator SimGaji	Orang/Bulan	750,000	

47 HONORARIUM SIPD				
	Operator SIPD Provinsi	Orang/Bulan	1,750,000	
	Operator SIPD Perencanaan dan Anggaran SKPD	Orang/Bulan	1,500,000	
48 HONORARIUM DID				
	Admin DID	Orang/Bulan	1,750,000	
49 HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (KHUSUS PNS)				
	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	6,000,000	Sesuai Dengan Perpres 33 Tahun 2020
	- Pengelola Barang	Orang/Bulan	5,000,000	
	- Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan	4,000,000	
	- Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	2,500,000	
	- Pengguna Barang	Orang/Bulan	2,250,000	
	- Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	2,100,000	
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang/Bulan	2,000,000	
	- Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Pembantu Pengurus Barang	Orang/Bulan	1,500,000	
50 HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS				
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1,700,000	Sesuai Dengan Perpres 33 Tahun 2020
	- Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1,400,000	
	- Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang / Jam	1,200,000	
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang / Jam	1,000,000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang / Jam	900,000	

	- Praktisi / Profesional :		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
	- Akademisi :		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
51	HONORARIUM PENGUJI/PENGAWAS UJIAN/COACH/EVALUATOR	Orang/JP	200,000	
52	HONORARIUM TIM PENILAI / DEWAN JURI / WASIT			
	- Pejabat Negara	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	- Eselon I	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	- Eselon II	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	- Eselon III	Orang/Kegiatan	850,000	
	- Eselon IV	Orang/Kegiatan	750,000	
	- Non Eselon	Orang/Kegiatan	750,000	
	- Praktisi		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
53	PELAYANAN UPTD HARI SABTU			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Hari	125,000	
	b. Ketua	Orang/Hari	100,000	
	c. Anggota	Orang/Hari	75,000	
54	TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KHUSUS BAGIAN PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN DAN TIM TEKNIS)			
	a. Kepala Dinas	Orang/Bulan	1,000,000	Permendagri 138 Tahun 2017, PP 24 Tahun 2018 tentang pelaksanaan OSS dan Perda 03 tahun 2018
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	850,000	
	c. Kepala Bidang	Orang/Bulan	750,000	
	d. Kasubbag / Kasi	Orang/Bulan	500,000	
	e. Staf Golongan III	Orang/Bulan	250,000	
	f. Staf Golongan II	Orang/Bulan	250,000	
55	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	a. Pembina	Orang/Bulan	3,500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2,500,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	1,300,000	
56	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	900,000	

57	HONORARIUM PELATIH OLAHRAGA (BERSERTIFIKAT)	Orang/Bulan	1,500,000	
58	HONORARIUM PETUGAS KEBAKARAN HUTAN	Orang/Hari	150,000	
59	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1,800,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	- Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1,800,000	
60	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	- SLTA	Orang/Bulan	2,100,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	- DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2,400,000	
	- Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2,600,000	
	- Sarjana (S2)	Orang/Bulan	2,800,000	
	- Sarjana (S3)	Orang/Bulan	3,000,000	
61	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Oter	400,000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000	
	d. Desain Grafis	Oter	180,000	
	e. Fotografer	Oter	180,000	
	f. Sekretariat	Oter	150,000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000	
62	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Oter	300,000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	d. Desain Grafis	Oter	180,000	
	e. Fotografer	Oter	180,000	
	f. Sekretariat	Oter	150,000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
63	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
	c. Editor	Orang/Bulan	400,000	
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350,000	
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300,000	

	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
64	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	150,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000	
65	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	190,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500	
66	HONORARIUM PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN /KOTA	Per Butir Soal	100,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
67	HONORARIUM TELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000	
68	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	a. Penceramah	OJP	1,000,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000	
	c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000	
	d. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000	
69	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT			
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari :			
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000	
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari :			Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000	
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000	
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	450,000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari :			

	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000	
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	600,000	
70	Insentif Dokter Sub Spesialis (PNS/Non PNS)	Orang/Bulan	40,000,000	Tenaga ahli yang memiliki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Sub Spesialis, sesuai Permenkes No.56 Tahun 2014 dan hasil rewiw kelas RS
71	Insentif Dokter Spesialis (PNS/Non PNS)	Orang/Bulan	20,000,000	Tenaga Ahli yang memiliki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Spesialis, pemenuhan tenaga Dokter Spesialis untuk pemenuhan pelayanan spesialistik di RS.
72	Dokter Fellowship	Orang/Bulan	25,000,000	Tenaga Ahli yang memilki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Spesialis dan Sertifikat Fellowship, Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis dengan tambahan keahlian khusus untuk pemenuhan pelayanan

				spesialistik di RS.
73	Honorarium Dokter Umum/dokter Gigi (Non PNS)	Orang/Bulan	5,000,000	Tenaga Medis yang memiliki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Umum
74	Honorarium Supervisor/Asessor Internal Akreditasi	Orang/Bulan	5,000,000	Tenaga terlatih yang memiliki kemampuan supervisi dan memiliki kompetensi dan sertifikat dari sebuah lembaga KARS untuk melakukan telusur dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi
75 HONORARIUM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah				
	- Pemegang Kekuasaan	Orang / Bulan	20,000,000	
b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah				
	- Koordinator	Orang / Bulan	15,000,000	
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)				
	- Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	12,000,000	
	- Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	10,000,000	
d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD				
	- PPK SKPKD	Orang / Bulan	1,250,000	
e. Bendahara Pengeluaran SKPKD				
	- Bendahara Pengeluaran SKPKD	Orang / Bulan	1,250,000	
e. Bendahara Penerimaan SKPKD				
	- Bendahara Penerimaan SKPKD	Orang / Bulan	1,250,000	
76	HONORARIUM TIM PENGAMANAN PELABUHAN	Orang / Bulan	1,000,000	
77	HONORARIUM TIM TERPADU PENGAWASAN ANGKUTAN DI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Orang / Paket	1,000,000	

78	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah				
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	750,000	
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	650,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	500,000	

79	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja Pemilihan						
a.	Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya						
No	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	PPK	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
					Ketua	Sekretaris	Anggota
1	10 s/d 200 jt	Orang/Paket	1,000,000	250,000	-	-	-
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	1,750,000	-	475,000	425,000	375,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	2,750,000	-	500,000	475,000	425,000
4	> 5 milyar s/d 20 milyar	Orang/Paket	3,250,000	-	600,000	550,000	500,000
5	>20 milyar	Orang/Paket	3,500,000	-	700,000	650,000	600,000
b	Jasa Konsultasi						
No	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	PPK	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
					Ketua	Sekretaris	Anggota
1	10 s/d 100 jt	Orang/Paket	1,000,000	250,000	-	-	-
2	> 100 juta s/d 200 juta	Orang/Paket	1,250,000	-	425,000	375,000	325,000
3	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	1,750,000	-	475,000	425,000	375,000

4	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	2,750,000	-	500,000	475,000	425,000
5	> 5 milyar	Orang/Paket	3,250,000	-	600,000	550,000	500,000

80	HONORARIUM TIM PENDUKUNG/TIM TEKNIS		
a.	Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya		
No.	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	Tim Pendukung/Tim Teknis
1	10 s/d 200 jt	Orang/Paket	400,000
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	700,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	900,000
4	> 5 milyar s/d 20 milyar	Orang/Paket	1,000,000
5	>20 milyar	Orang/Paket	1,250,000
b.	Jasa Konsultansi		
1	10 s/d 100 jt	Orang/Paket	400,000
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	700,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	900,000
4	> 5 milyar	Orang/Paket	1,000,000

No	Uraian	Satuan	Nilai Pagu Dana (Milyar Rupiah)				
			Di atas 0 - 10	Di atas 10 - 25	Di atas 25 - 50	Di atas 50 - 75	Di atas 75
81	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Orang/Bulan	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
82	Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/Bulan	1,000,000	1,125,000	1,250,000	1,375,000	1,500,000
83	Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Orang/Bulan	750,000	875,000	1,000,000	1,125,000	1,250,000

84. UPAH BIDANG KEPUAN

N O	URAIAN	K O D E	SAT U A N	KAB BULUNGAN						KOTA TARAKA N	KAB NUNUKAN				KAB MALINAU			KAB TANA TIDUNG		
				Tanjung Selor	Tj Palas Timur	Tj Palas Utara	Long Peso	Bunyu	Tarakan		Nun uka n	Seba tik	Sebu ku	Kray an	Mali nau	Sung ai Boh	Long Nawa ng	Tiden g Pale	Tanah Mera h	
	TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN TEKNI SI																			
I	UPAH PER HARI																			
1	Pekerja	(L 01)	oh	120,00 0.00	125,00 0.00	125,00 0.00	130,00 0.00	135,00 0.00	120,000 .00	125,000 000.00	125,000 000.00	160,000 000.00	125,000 000.00	150,000 000.00	160,000 00.00	120,000 00.00	125,000 00.00			
2	Tukang	(L 02)	oh	145,00 0.00	150,00 0.00	150,00 0.00	155,00 0.00	160,00 0.00	145,000 .00	155,000 000.00	160,000 000.00	205,000 000.00	150,000 000.00	205,000 000.00	200,000 00.00	150,000 00.00	160,000 00.00			
3	M a n d o r	(L 03)	oh	160,00 0.00	170,00 0.00	170,00 0.00	170,00 0.00	190,00 0.00	160,000 .00	190,000 000.00	190,000 000.00	220,000 000.00	180,000 000.00	220,000 000.00	270,000 00.00	180,000 00.00	190,000 00.00			
4	Operator	(L 04)	oh	150,00 0.00	150,00 0.00	150,00 0.00	150,00 0.00	150,00 0.00	150,000 .00	190,000 000.00	190,000 000.00	210,000 000.00	170,000 000.00	210,000 000.00	250,000 00.00	160,000 00.00	180,000 00.00			
5	Pembantu Operator	(L 05)	oh	120,00 0.00	120,00 0.00	120,00 0.00	130,00 0.00	130,00 0.00	120,000 .00	130,000 000.00	130,000 000.00	180,000 000.00	120,000 000.00	180,000 000.00	180,000 00.00	120,000 00.00	130,000 00.00			
6	Sopir / Driver	(L 06)	oh	140,00 0.00	140,00 0.00	140,00 0.00	150,00 0.00	155,00 0.00	140,000 .00	155,000 000.00	160,000 000.00	190,000 000.00	160,000 000.00	190,000 000.00	190,000 00.00	160,000 00.00	160,000 00.00			
7	Pembantu Sopir / Driver	(L 07)	oh	120,00 0.00	120,00 0.00	120,00 0.00	120,00 0.00	120,00 0.00	120,000 .00	130,000 000.00	135,000 000.00	130,000 000.00	170,000 000.00	120,000 000.00	170,000 00.00	120,000 00.00	120,000 00.00			

1	Pekerja	(L 01)	jam	17,142 .86	17,857 .14	17,857 .14	18,571 .43	19,285 .71	17,142. 86	17,8 57.1 4	17,8 57.1 4	17,8 57.1 4	22,8 57.1 4	17,8 57.1 4	22,8 57.1 4	22,85 7.14	17,14 2.86	17,85 7.14
2	Tukang	(L 02)	jam	20,714 .29	21,428 .57	21,428 .57	22,142 .86	22,857 .14	20,714. 29	22,1 42.8 6	22,8 57.1 4	23,5 71.4 3	29,2 85.7 1	21,4 28.5 7	28,5 71.4 3	28,57 1.43	21,42 8.57	22,85 7.14
3	M a n d o r	(L 03)	jam	22,857 .14	24,285 .71	24,285 .71	24,285 .71	27,142 .86	22,857. 14	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	31,4 28.5 7	25,7 14.2 9	38,5 71.4 3	38,57 1.43	25,71 4.29	27,14 2.86
4	Operator	(L 04)	jam	21,428 .57	21,428 .57	21,428 .57	21,428 .57	21,428 .57	21,428. 57	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	30,0 00.0 0	24,2 85.7 1	35,7 14.2 9	35,71 4.29	22,85 7.14	25,71 4.29
5	Pembantu Operator	(L 05)	jam	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	18,571 .43	18,571 .43	17,142. 86	18,5 71.4 3	18,5 71.4 3	20,0 00.0 0	25,7 14.2 9	17,1 42.8 6	25,7 14.2 9	25,71 4.29	17,14 2.86	18,57 1.43
6	Sopir / Driver	(L 06)	jam	20,000 .00	20,000 .00	20,000 .00	21,428 .57	22,142 .86	20,000. 00	22,1 42.8 6	22,8 57.1 4	22,8 57.1 4	27,1 42.8 6	22,8 57.1 4	27,1 42.8 6	27,14 2.86	22,85 7.14	22,85 7.14
7	Pembantu Sopir / Driver	(L 07)	jam	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142. 86	18,5 71.4 3	19,2 85.7 1	18,5 71.4 3	24,2 85.7 1	17,1 42.8 6	24,2 85.7 1	24,28 5.71	17,14 2.86	17,14 2.86
8	Mekanik	(L 08)	jam	21,428 .57	22,142 .86	22,142 .86	22,857 .14	24,285 .71	21,428. 57	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	32,8 57.1 4	22,8 57.1 4	42,8 57.1 4	42,85 7.14	22,14 2.86	22,85 7.14
9	Pembantu Mekanik	(L 09)	jam	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,857 .14	17,142. 86	18,5 71.4 3	20,0 00.0 0	20,0 00.0 0	27,1 42.8 6	17,1 42.8 6	32,1 42.8 6	32,14 2.86	17,14 2.86	18,57 1.43
10	Kepala Tukang	(L 10)	jam	21,428 .57	22,857 .14	22,857 .14	22,857 .14	24,285 .71	21,428. 57	24,2 85.7 1	24,2 85.7 1	24,2 85.7 1	30,0 00.0 0	24,2 85.7 1	35,7 14.2 9	35,71 4.29	24,28 5.71	25,71 4.29
11	Surveyor		jam	28,571 .43	29,285 .71	29,285 .71	29,714 .29	30,857 .14	28,571. 43	31,4 28.5 7	31,4 28.5 7	30,0 00.0 0	35,7 14.2 9	30,0 00.0 0	42,8 57.1 4	42,85 7.14	30,00 0.00	31,42 8.57

85. REMUNERASI TENAGA AHLI

		KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN	RUPIAH		
				PER BULAN S1/SETARA	PER BULAN S2/SETARA	PER BULAN S3/SETARA
1	AHLI MUDA		1	17,982,000	26,473,500	30,969,000
			2	19,480,500	28,221,750	32,967,000
			1	20,979,000	29,970,000	34,965,000
			2	22,477,500	31,718,250	36,963,000
			3	23,976,000	33,466,500	38,961,000
2	AHLI MADYA		1	25,474,500	35,464,500	42,957,000
			2	26,973,000	37,212,750	44,955,000
			3	28,471,500	38,961,000	46,953,000
			4	29,970,000	40,959,000	48,951,000
			5	31,468,500	42,707,250	50,949,000
			6	32,967,000	44,455,500	52,947,000
			7	34,465,500	46,453,500	54,945,000
			8	35,964,000	48,201,750	56,943,000
			9	37,462,500	49,950,000	58,941,000
			10	38,961,000	51,948,000	60,939,000
3	AHLI UTAMA		1	25,474,500	35,464,500	42,957,000
			2	26,973,000	37,212,750	44,955,000
			3	28,471,500	38,961,000	46,953,000
			4	29,970,000	40,959,000	48,951,000
			5	31,468,500	42,707,250	50,949,000
			6	32,967,000	44,455,500	52,947,000
			7	34,465,500	46,453,500	54,945,000
			8	35,964,000	48,201,750	56,943,000
			9	37,462,500	49,950,000	58,941,000
			10	38,961,000	51,948,000	60,939,000

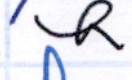
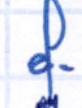
	11	14	16	40,459,500	53,696,250	62,937,000
	12	15	17	41,958,000	55,444,500	64,935,000
	13	16	18	43,456,500	57,442,500	66,933,000
	14	17	19	44,955,000	59,190,750	68,931,000
	15	18	20	46,453,500	60,939,000	70,929,000
	16	19	21	47,952,000	62,937,000	72,927,000
	17	20	22	49,450,500	64,685,250	74,925,000
	18	21	23	50,949,000	66,433,500	76,923,000

86	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)		
NO	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	Satuan	Provinsi Kalimantan Utara
1	Penasehat/Pembina	ok	10,000,000.00
2	Penanggung Jawab	ok	6,000,000.00
3	Ketua	ok	5,000,000.00
4	Wakil Ketua	ok	4,500,000.00
5	Anggota	ok	4,000,000.00
87	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
88	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
89	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ob	1,000,000.00
2	Sekretaris	ob	750,000.00
3	Anggota	ob	500,000.00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suningsyah, M.AP.	Sekretaris Daerah	
2	Haerumoddin, SH., M.AP.	Plt. Asisten Adm. Umum	
3	Muhammad Ghozali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	
4	Denny Harianto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	

86	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)		
NO	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	Satuan	Provinsi Kalimantan Utara
1	Penaschat/Pembina	ok	10,000,000.00
2	Penanggung Jawab	ok	6,000,000.00
3	Ketua	ok	5,000,000.00
4	Wakil Ketua	ok	4,500,000.00
5	Anggota	ok	4,000,000.00
87	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
88	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
89	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ob	1,000,000.00
2	Sekretaris	ob	750,000.00
3	Anggota	ob	500,000.00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

1. Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan tersebut dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Standar biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA.

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar Harga Satuan biaya pemeliharaan terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

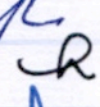
1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI				
No.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
	KALIMANTAN UTARA	m2 /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp 13.000,00
2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT				
	PROVINSI	SATUAN			BESARAN
I	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	Unit/Tahun			Rp 41.900.000,00
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun			Rp 41.000.000,00
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun			Rp 40.000.000,00
IV	PEJABAT ESELON II				
	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun			Rp 38.560.000,00
3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,00	Rp35.680.000,00	Rp3.620.000,00
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT				
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor		Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00	
2	Roda 6		Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00	
3	Speed Boat		Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00	
5	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
1	Inventaris Kantor		Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00	
2	Personal Computer / Notebook		Unit/Tahun	Rp 730.000,00	
3	Pnnter		Unit/Tahun	Rp 690.000,00	
4	AC Split		Unit/Tahun	Rp 610.000,00	
5	Gensetlebih kecil dari 50 KVA		Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00	
6	Genset 75 KVA		Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00	
7	Genset 100 KVA		Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00	
8	Genset 125 KVA		Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00	
9	Genset 150 KVA		Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00	
10	Genset 175 KVA		Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00	
11	Genset 200 KVA		Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00	
12	Genset 250 KVA		Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00	
13	Genset 275 KVA		Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00	
14	Genset 300 KVA		Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00	

15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suniansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Haerumuddin, S.H., M.AP	Pt. Asisten Adm. Umum	
3	Muhammad Borali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	
4	Denny Hananto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	

15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang selain kendaraan dinas tercantum di dalam Lampiran II (suplemen) yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar Harga Satuan pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1	KENDARAAN DINAS PEJABAT				
No.	PROVINSI	SATUAN		BESARAN	
I	PEJABAT ESELON I	Unit		Rp 702.970.000,00	
II	PEJABAT ESELON II :				
	KALIMANTAN UTARA	Unit		Rp 523.750.000,00	
2	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00

3	KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00	
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00	
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1. 184.787.000,00	
4	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)			
NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 31.562.000,00	Rp 36.670.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.A.P.	Sekretaris Daerah	
2	Haerumuddin, S.H., M.A.P.	Plt. Asisten Adm Umum	
3	Muhammad Gozali, S.E.M.H.	Kepala Biro Hukum	
4	Denny Harianto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	

3	KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00	
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00	
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1. 184.787.000,00	
4	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)			
NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 31.562.000,00	Rp 36.670.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan penyesuaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan meliputi :
 - a. standar harga satuan biaya kegiatan;
 - b. standar harga satuan honorarium;
 - c. standar harga satuan biaya pemeliharaan; dan
 - d. standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas.

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran V dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

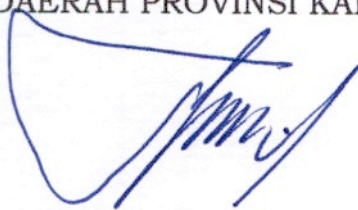
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran V dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

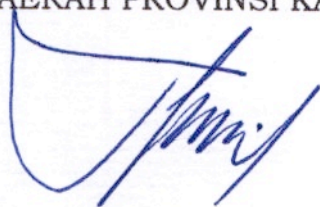
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Haerumoddin, S.H., M.AP.	Plt. Asisten Adm Umum	
2	Muhammad Ghozali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	
3	Denny Harianto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

Standar harga satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Standar harga satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri:

1. Standar Biaya Konsumsi Rapat;
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Standar Biaya Kegiatan Lainnya.

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. Uang Representasi.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang diberikan secara lumpsum.

c. Biaya Penginapan.

Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan di berikan bantuan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

d. Biaya Transport.

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar, kecuali untuk tiket pesawat.

Biaya transport terdiri dari:

1) Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

2) Biaya Transportasi.

Standar biaya transportasi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan transportasi, terdiri dari tempat lokasi ke bandara, dari bandara ke tujuan lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya transportasi diberikan secara lumpsum atau dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

3) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*).

Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Half Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA.

Standar biaya kegiatan lainnya terdiri dari:

- a. Standar Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya.

Standar harga pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran. Biaya pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori:

- 1) Tingkat Lokal;
- 2) Tingkat Regional;
- 3) Tingkat Nasional;
- 4) Tingkat Internasional.

- b. Standar Biaya Penghargaan pada Kejuaraan/Prestasi/Tali Asih.

Standar biaya penghargaan pada Kejuaraan/Prestasi/Tali Asih merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Pemberian penghargaan berupa uang untuk peserta lomba yang menjadi pemenang dalam suatu perlombaan terbagi menjadi 2 (dua):

- 1) Perlombaan Bertaraf Nasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh Provinsi di Indonesia.

- 2) Perlombaan Bertaraf Internasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh negara.

Pemberian tali asih yang diberikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan perwakilan kontingen Provinsi/Indonesia yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Nasional.
- 2) Kompetisi yang diikuti merupakan kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh Federasi/Organisasi Internasional.

c. Standar Biaya Hadiah Lomba/Program.

Standar hadiah lomba/hadiah program merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba/program dapat berupa uang pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi menjadi 2 (dua) kategori :

1) Perorangan.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba/program tunggal, atau hadiah yang diberikan untuk perorangan.

2) Beregu/Kelompok.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 3 (tiga) orang, atau hadiah program yang diberikan untuk kelompok. Pemberian hadiah pemenang lomba atau hadiah program dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas, patut dan wajar serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Standar Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat.

Standar biaya bantuan kepada penerima manfaat merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Bantuan kepada penerima manfaat diberikan kepada kalayan panti, orang terlantar, bantuan bidang pendidikan (bantuan buku, bantuan tesis/desertasi S2 dan S3, asuransi siswa), bantuan bidang kesehatan.

e. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain.

Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya selain huruf a sampai dengan huruf d.

Standar Harga Satuan biaya kegiatan terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	JENIS BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA + PPN 10%	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Makan Siang Pegawai			Orang	35,000	
2	Minuman :					
	Tea			Gelas	10,000	
	Tea			Termos	350,000	Kapasitas 50 Orang
	Kopi			Gelas	10,000	
	Kopi			Termos	500,000	Kapasitas 50 Orang
	Cappucino			Gelas	15,000	
	Cappucino			Termos	750,000	Kapasitas 50 Orang
	Juice Buah			Gelas	20,000	
	Es Buah			Mangkuk	20,000	
	Es Buah			Termos	1,000,000	
3	Snack Olahraga Jumat Pagi			Porsi	35,000	
4	Snack Ringan Kotak		Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Kacang	Kotak	35,000	Per Orang
5	Snack Ringan Prasmanan		Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Kacang	Piring	45,000	Per Orang
6	Snack Ringan Istimewa		Isi 3 Kue, Air Mineral, Permen dan Buah	Kotak	40,000	Per Orang
7	Snack Box di Kendaraan Dinas		Isi Kue Istimewa, Air Mineral, Permen dan Buah	Kotak	60,000	Per Orang
8	Kue Tart			Loyang	500,000	
9	Kue Nampan Kecil		Beraneka 4 Macam Kue	Nampan	200,000	
10	Kue Nampan Besar		Beraneka 5 Macam Kue	Nampan	250,000	
11	Kue Tradisional (Kacang Rebus, Pisang Rebus, Ubi Rebus, dll)			Nampan	200,000	
12	Kue Tradisional (Cenil, Getuk dll)			Nampan	200,000	
13	Buah Segar			Keranjang Kecil	150,000	

14	Buah Segar			Keranjang Sedang	200,000	
15	Buah Segar			Keranjang Besar	250,000	
16	Snack Prasmanan (Vip / Istimewa)		Isi 3 Kue, Teh/kopi	Porsi	60,000	
17	Snack Setengah Berat Prasmanan (Soto, Bakso, Nasi, Goreng dll.)			Porsi	50,000	
18	Nasi Bungkus			Bungkus	45,000	
19	Nasi Kotak Biasa			Kotak	60,000	
20	Nasi Kotak Istimewa			Kotak	65,000	
21	Makan Prasmanan Biasa			Orang	90,000	
22	Makan Prasmanan VIP / VVIP			Orang	120,000	

KONSUMSI MAKAN DAN MINUM

KONSUMSI MAKAN DAN MINUM						
I	Konsumsi Makan dan Minum					
1	Minuman Susu Fermentasi	Yakult	65 ml, Isi 5 Botol	Pak	12,000	
2	Minuman Ringan	Tea Kotak	200 ml, Isi 24 Pcs	Dos	82,000	
3	Minuman Ringan	Minute Maid Pulpy Orange	350 ml, Isi 24 Botol	Kis	161,000	
4	Minuman Ringan	Soya	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
5	Minuman Ringan	Sarang Burung	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
6	Minuman Ringan	Cincau	300 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
7	Minuman Ringan	Nu Green Tea	450 ml, Isi 24 Botol	Dos	143,000	
8	Minuman Ringan	Milo	240 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	228,000	
9	Minuman Ringan	Milo	190 ml, Isi 36 Pcs	Dos	205,000	
10	Minuman Ringan	Nescafe	240 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	228,000	
11	Minuman Ringan	Nescafe	190 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	205,000	
12	Minuman Ringan	Buavita	240 ml, Isi 24 Pcs	Dos	185,000	
13	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	75,000	

14	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	145,000	
15	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
16	Minuman Ringan Bersoda	Sprite	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
17	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	75,000	
18	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	145,000	
19	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
20	Minuman Ringan Bersoda	Fanta	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
21	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	390 ml, Isi 12 Botol	Dos	75,000	
22	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	145,000	
23	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	250 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	140,000	
24	Minuman Ringan Bersoda	Coca Cola	295 ml, Isi 12 Botol	Dos	145,000	
25	Minuman Larutan Penyegar	Cap Kaki Tiga	320 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	165,000	
26	Minuman Larutan Penyegar	Cap Kaki Tiga	200 ml, Isi 38 Pcs	Dos	140,000	
27	Minuman Isotonik	Pocari Sweet	330 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	155,000	
28	Minuman Isotonik	Pocari Sweet	350 ml, Isi 24 Botol	Dos	160,000	
29	Minuman Isotonik	Pocari Sweet	500 ml, Isi 24 Botol	Dos	180,000	
30	Minuman Isotonik	You C1000	140 ml, Isi 30 Botol	Dos	195,000	
31	Air Mineral Dalam Kemasan	Aqua	330 ml, Isi 24 Pcs	Dos	75,000	
32	Air Mineral Dalam Kemasan	Aqua	600 ml, Isi 24 Pcs	Dos	88,000	
33	Air Mineral Dalam Kemasan	Aqua	240 ml, Isi 48 Pcs	Dos	52,000	

34	Air Mineral Dalam Kemasan	L-Mineral	330 ml, Isi 24 Botol	Dos	52,000	
35	Air Mineral Dalam Kemasan	L-Mineral	600 ml, Isi 24 Botol	Dos	65,000	
36	Galon Air + Mineral	Aqua	19 Liter	Galon	90,000	
37	Air Mineral (Isi Ulang)	Aqua	19 Liter	Galon	60,000	
38	Susu Kental Manis	Carnation	375 Gram	Kaleng	12,000	
39	Susu	Bear Brand	189 ml, Isi 30 Kaleng	Kis	330,000	
40	Susu	Nestle	140 ml, Isi 24 Kaleng	Kis	270,000	
41	Susu	Ultra Milk	250 ml, Isi 24 Pcs	Dos	130,000	
42	Susu	Frisian Flag	225ml, Isi 36 Pcs	Dos	230,000	
43	Makanan Ringan Biscuit	Khong Guan	1600 Gram	Kaleng	120,000	
44	Makanan Ringan Biscuit	Khong Guan	650 Gram	Kaleng	75,000	
45	Makanan Ringan Biscuit	Monde	454 Gram	Kaleng	137,000	
46	Makanan Ringan Biscuit	Monde	908 Gram	Kaleng	225,000	
47	Makanan Ringan Wafer	Beng Beng	22 Gram, Isi 20 Pcs	Kotak	90,000	
48	Makanan Ringan Wafer	Tango	130 Gram	Bungkus	40,000	
49	Makanan Ringan Wafer	Tango	176 Gram, Isi 24 Pcs	Dos	60,000	
50	Makanan Ringan Wafer	Tango	176 Gram	Kotak	12,000	
51	Makanan Ringan Wafer	Tango	350 Gram	Kaleng	90,000	
52	Makanan Ringan Wafer	Apollo	18 Gram, Isi 24 Pcs	Pak	98,000	
53	Permen	Fox	180 Gram	Kaleng	88,000	
54	Permen	Fox	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	45,000	
55	Permen	Apenlieble	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	27,500	

56	Permen	Happydent	14 Gram, Isi 10 Pcs	Bungkus	25,000	
57	Permen	Happydent	84 Gram, Isi 30 Pcs	Bungkus	38,000	
58	Permen	Kiss	125 Gram, Isi 50 Pcs	Bungkus	26,000	
59	Mie Instan Pop Mie	Indomie	75 Gram, Isi 24 Pcs	Dos	115,000	
60	Mie Instan Pop Mie	Sedap	85 Gram, Isi 12 Pcs	Dos	90,000	
61	Mie Instan	Indomie/Sedap	75 Gram, Isi 40 Pcs	Dos	115,000	
62	Gula	Gulaku		Kg	22,000	
63	Kopi	Kapten	135 Gram	Bungkus	35,000	
64	Kopi	Kapal Api	165 Gram	Bungkus	58,000	
65	Kopi	Kapal Api	380 Gram	Bungkus		
66	Kopi	ABC White Coffee	20 Gram, Isi 10 Sachet	Pak	22,000	
67	Tea	Celup / Sariwangi	300 Gram, Isi 50	Kotak	27,500	
68	Tea	Celup / Sariwangi	300 Gram, Isi 100	Kotak	27,500	
69	Tea Tarik		25 Gram	Bungkus	7,000	
70	Kopi Mix			Pack	20,000	
71	Beras		25 Kg	Karung	325,000	
72	Minyak Goreng	Bimoli		Per Liter	18,000	

2. STANDAR BIAAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA				
a. Transportasi				
	Tempat Kedudukan ke Hotel/Bandara Juwata	PP	500.000	At Cost
	Tempat Kedudukan ke Bandara Kalimantanau	PP	900.000	
	Tempat Kedudukan ke Bandara Tanjung Selor	PP	100.000	
	Tanjung Selor - Berau	PP	300.000	
	Dari Bandara ke Tempat Tujuan	PP	600.000	
b. Tiket Pesawat Kalimantan Utara ke Tujuan				
	Kalimantan Utara – Balikpapan	PP	2.000.000	At Cost
	Kalimantan Utara – Denpasar	PP	4.000.000	
	Kalimantan Utara – Yogyakarta	PP	4.015.000	
	Kalimantan Utara – Makassar	PP	3.500.000	
	Kalimantan Utara – Padang	PP	4.300.000	
	Kalimantan Utara – Kendari	PP	3.628.000	
	Kalimantan Utara – Surabaya	PP	3.550.000	
	Kalimantan Utara – Jakarta	PP	3.620.000	
	Kalimantan Utara – Bandung	PP	4.666.500	
	Kalimantan Utara – Semarang	PP	3.560.000	
	Kalimantan Utara - Banjarmasin	PP	5.000.000	

c. Uang Harian (Lumpsum)

ASN / Non ASN.				dari tempat kedudukan ke tujuan
1	Aceh	OH	Rp 360.000,00	
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000,00	
3	Riau	OH	Rp 370.000,00	
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000,00	
5	Jambi	OH	Rp 370.000,00	
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000,00	
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000,00	
8	Lampung	OH	Rp 380.000,00	
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000,00	
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000,00	
11	Banten	OH	Rp 370.000,00	
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000,00	
13	DKI Jakarta	OH	Rp 530.000,00	
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 420.000,00	
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000,00	
17	Bali	OH	Rp 480.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000,00	
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000,00	
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000,00	
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000,00	
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000,00	
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000,00	
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000,00	dari tempat kedudukan ke tujuan
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000,00	
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000,00	

	28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	430.000,00		
	29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	370.000,00		
	30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	380.000,00		
	31	Maluku	OH	Rp	380.000,00		
	32	Maluku Utara	OH	Rp	430.000,00		
	33	Papua	OH	Rp	580.000,00		
	34	Papua Barat	OH	Rp	480.000,00		
d. UANG REPRESENTASI (Tetap)							
	1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp.	250.000		
	2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp.	200.000		
	3.	Pejabat Eselon II	OH	Rp.	150.000		
2. DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA							
a. Transport					SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	Tanjung Selor - Tarakan (Transportasi air) Tanjung Selor - Malinau (Transportasi darat) Tarakan - Malinau (Transportasi air) Tanjung Selor - Tana Tidung (Transportasi darat) Tarakan - Tana Tidung (Transportasi air) Tanjung Selor - Nunukan (Transportasi air) Tanjung Selor - Pulau Bunyu (Transportasi air) Tarakan - Nunukan (Transportasi air) Pelabuhan Tarakan - Tempat Kegiatan/ penginapan				PP	260.000	At Cost
					PP	600.000	
					PP	500.000	
					PP	500.000	
					PP	500.000	
					PP	440.000	
					PP	800.000	
					PP	500.000	
					PP	510.000	
					PP	200.000	
b. UANG REPRESENTANSI (Tetap)							
1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH					125.000		
2. PEJABAT ESELON I					100.000		
3. PEJABAT ESELON II					75.000		

3. DALAM WILAYAH IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
Uang harian untuk kegiatan dalam wilayah kecamatan ibukota provinsi				
Gubernur / Wakil Gubernur / Pimpinan DPRD / Eselon I / Anggota DPRD / Eselon II / Eselon III / Eselon IV / Gol.III / Gol. II / Gol. I / pengawasan supervisi/ OPD Inspektorat / Badan Penghubung / Tenaga Non PNS dan Organisasi setara Eselon III (Diskranasda, KIP, dan TGUPP).		PP	170.000	
a. Transport				
Tanjung Selor - Tanjung Palas		PP	100.000	At Cost
Tanjung Selor - Tanjung Palas Barat		PP	120.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Barat (sewa) khusus Disdukcapil		kali	1.000.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Utara		PP	150.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Tengah		PP	500.000	
Tanjung Selor - Tanjung Palas Timur		PP	500.000	
Tanjung Selor – Sekatak		PP	250.000	
Tanjung Selor - Peso Hilir		PP	250.000	
Tanjung Selor - Peso		PP	700.000	
Tanjung Selor – Long Peso (sewa) khusus Disdukcapil		kali	1.500.000	
Tanjung Selor – Derawan (sewa)		kali	5.000.000	
Tanjung Selor – Tanjung Batu (darat)		kali	500.000	
Tarakan - Bunyu		kali	130,000	
Tarakan - Nunukan		kali	255,000	
Malinau - Tana Lia		kali	550,000	
Nunukan – Sebuku		kali	250,000	
Sebuku – Lumbis		kali	150,000	
Sebuku – Sembakung		kali	100,000	
Tanjung Batu – Derawan		kali	100.000	
Keterangan				
1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku				
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku				
4. DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (DAERAH PERBATASAN)		SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
Transport				
Mansalong - Lumbis Hulu (Tau Lumbis) via sungai		PP	15.000.000	
Mansalong - Lumbis Pansianggan (Labang) via sungai		PP	10.000.000	

Mansalong - Lumbis Ogong (Binter) via sungai	PP	5.000.000	At Cost
Krayan (Long Bawan) - Long Midang/PLBN via darat	PP	2.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Selatan (Long Layu) via darat	PP	7.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Tengah (Binuang) via darat	PP	8.000.000	
Tanjung Selor - Pujungan (Transport Sungai) (sewa)	PP	60.000.000	
Bahau Hulu (Long Alango) - Bahau Hulu (Apu Ping) via sungai	PP	5.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Batas Negara (PLBN)	PP	7.000.000	
Kayan Selatan (Long Ampung) - Kayan Hulu (Long Nawang) via darat	PP	1.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang)- Kayan Hilir (Data Dian) via darat	PP	8.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Sungai Boh (Mahak Baru) via darat	PP	9.000.000	
Malinau - Sei Menggaris (Sungai Ular) via darat	PP	600.000	
Malinau - Kayan Selatan (Long Ampung) via udara	kali	750.000	
Malinau - Kayan Hulu (Long Nawang) via udara	kali	750.000	
Malinau - Kayan Hilir (Data Dian) via udara	kali	750.000	
Malinau - Pujungan (Long Pujungan) via udara	kali	750.000	
Tanjung Selor - Kayan Selatan (Long Ampung) via udara	PP	9.000.000	
Kayan Hulu (Long Nawang) - Kayan Hilir (Data Dian) via Sungai	PP	3.000.000	
Pujungan (Long Pujungan) - Bahau Hulu (Long Alango) via sungai	PP	7.000.000	
Malinau - Lumbis (Mansalong)	PP	200.000	
Malinau - Tulin Onsoi (Sanur)	PP	400.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Barat (Lembudud)	PP	2.000.000	
Krayan (Long Bawan) - Krayan Timur (Long Umung)	PP	2.000.000	
Nunukan - Seimenggaris (Sei Ular) via sungai	PP	100.000	
Nunukan - Seimenggaris (Srinanti) via sungai	PP	260.000	
Nunukan – Sebatik	kali	25,000	
Nunukan - Krayan (udara)	kali	500,000	
Tulin Onsoi (Sanur) - Srinanti (Seimenggaris) via darat	PP	300.000	
Tulin Onsoi (Sanur) - Sei Ular (Seimenggaris) via darat	PP	500.000	
Sebatik Utara (Sei Pancang) - Sebatik Timur (Sungai Nyamuk) via darat	PP	200.000	
Sebatik Timur (Sungai Nyamuk) - Sebatik Barat (Bambangan) via darat	PP	500.000	
Sei Ular – Seuku	kali	200,000	
Bambangan / Mantikas - Sei Nyamuk	kali	100,000	
Long Bawan- Wa' Yagung	PP	15.000.000	

Long Bawan - Pa' Raye	PP	10.000.000	
Long Bawan - Pa' Padi	PP	8.000.000	
Long Bawan - Tang Paye	PP	3.000.000	
Bandara Long Ampung - Tujuan	kali	500.000	

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI								
TARIF HOTEL								
NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / (Diskranasda, KIP,TGUPP) /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II	PEGAWAI NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000	Rp 500.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000	Rp 500.000
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000	Rp 500.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000	Rp 500.000
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 500.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000	Rp 500.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000	Rp 500.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000	Rp 500.000
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000	Rp 500.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000	Rp 500.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000	Rp 500.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 500.000

15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000	Rp 500.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000	Rp 500.000
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000	Rp 500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 500.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 500.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000	Rp 500.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000	Rp 500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 500.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	Rp 500.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	Rp 500.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000	Rp 500.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000	Rp 500.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000	Rp 500.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000	Rp 500.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000	Rp 500.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000	Rp 500.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000	Rp 500.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 500.000
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000	Rp 500.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000	Rp 500.000

Keterangan

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274,000.00	Rp 350,000.00	Rp 848,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207,000.00	Rp 302,000.00	Rp 750,000.00

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA

- Pemberian Penghargaan Kejuaraan / Lomba

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A	HADIAH			
1	Peserta Tingkat Provinsi			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	5,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	3,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	2,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	1,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	22,500,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Tim / Kegiatan	20,000,000	

	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	15,000,000	
2	Peserta Tingkat Nasional			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	7,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	5,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	4,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	32,500,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	20,000,000	
3	Peserta Tingkat Internasional			
	Individu			
	Juara-1	Orang/ Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2	Orang/ Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3	Orang/ Kegiatan	20,000,000	
	Juara Harapan 1	Orang/ Kegiatan	15,000,000	
	Juara Harapan 2 / Juara Favorit	Orang/ Kegiatan	10,000,000	
	Juara Harapan 3	Orang/ Kegiatan	8,000,000	
	Tim			
	Juara-1	Tim / Kegiatan	40,000,000	
	Juara-2	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-3	Tim / Kegiatan	32,500,000	
	Juara Harapan 1	Tim / Kegiatan	30,000,000	
	Juara Harapan 2	Tim / Kegiatan	27,500,000	
	Juara Harapan 3	Tim / Kegiatan	25,000,000	
B	BONUS			
1	Peserta Tingkat Provinsi			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	6,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	15,000,000	
2	Peserta Tingkat Nasional			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	15,000,000	

	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	45,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	35,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	25,000,000	
3	Peserta Tingkat Internasional			
	Individu			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2/ Perak	Orang / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Tim			
	Juara-1 / Emas	Tim / Kegiatan	65,000,000	
	Juara-2/ Perak	Tim / Kegiatan	55,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Tim / Kegiatan	45,000,000	
4	Bonus Pelatih / Pembimbing			
	Tingkat Provinsi			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	7,500,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	6,000,000	
	Tingkat Nasional			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	20,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	15,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	10,000,000	
	Tingkat Internasional			
	Juara-1 / Emas	Orang / Kegiatan	30,000,000	
	Juara-2 / Perak	Orang / Kegiatan	25,000,000	
	Juara-3 / Perunggu	Orang / Kegiatan	20,000,000	
C	UANG SAKU			
1	Uang Saku Peserta			
	-Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	2,000,000	
	-Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	3,000,000	
	-Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	5,000,000	
2	Uang Saku Pendamping/ Pelatih/ Pembimbing			
	-Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	3,000,000	
	-Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	4,000,000	
	-Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	7,500,000	

- Biaya Diklat/Bimtek

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A. Biaya Diklat				
1	Tunjangan Buku			
	<i>Diklat Struktural</i>			
	1. Diklat Pimpinan Tingkat I	Paket	2,000,000	
	2. Diklat Pimpinan Tingkat II	Paket	1,500,000	
	3. Diklat Pimpinan Tingkat III	Paket	1,000,000	
	4. Diklat Pimpinan Tingkat IV	Paket	750,000	
	<i>Diklat Teknis Fungsional</i>			
	1. TOT untuk berbagai substansi bagi para Widyaiswara	Paket	800,000	
	2. Diklat / Orientasi teknis bagi para pejabat struktural	Paket	700,000	
2	Perjalanan Dinas Peserta Diklat di Luar Daerah			
	1. Diklat dengan setoran :			
	- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat diklat (pp) + lumpsum 2 hari + biaya lainnya (tidak termasuk biaya pondokan dan transport lokal)		sesuai standardisasi perjalanan dinas	
	2. Diklat tanpa setoran :			
	- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat diklat (pp) + lumpsum 2 hari + biaya lainnya		sesuai standardisasi perjalanan dinas	
3	Transpor Lokal:			
	- Transportasi lokal peserta kursus dalam daerah	Hari	75,000	
	- Transportasi lokal peserta kursus luar daerah	Hari	100,000	
4	Uang Saku Peserta			
	<i>Uang saku peserta Diklat luar daerah</i>			
	1. Diklat Kepemimpinan			
	a. Tingkat I	Paket	57,000,000	
	b. Tingkat II	Paket	40,000,000	
	c. Tingkat III	Paket	30,000,000	
	d. Tingkat IV	Paket	23,000,000	
	2. Diklat Prajabatan	Paket	10,800,000	

Kontribusi Diklat Kepemimpinan (Sesuai Peraturan Kepala LAN RI No. 11,12,13)			
	a. Tingkat I	Paket	47.905.000
	b. Tingkat II	Paket	33.287.100
	c. Tingkat III	Paket	24.337.500
	d. Tingkat IV	Paket	22.253.000
	e. Prajabatan	Paket	20.000.000
5	Pembuatan Surat Tanda Terima Tamat Pelatihan dan Pendidikan (STTPP) :		
	1. Biaya mencetak + Pembuatan Cover	Buku	100,000
	2. Biaya Penulisan/pengetikan	Buku	50,000
6	Biaya Obat – Obatan Diklat/ Kursus dalam Daerah		
	a. Diklat Kepemimpinan	Paket	7,500,000
	b. Diklat Pra Jabatan	Paket	5,000,000
	c. Diklat Teknis/Fungsional/Lainnya	Paket	5,000,000
Rincian Standar Biaya Umum Diklat: Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II.			
B UANG SAKU DIKLAT			
1	DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL, MANAJERIAL, DAN SOSIAL KULTURAL DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		
I	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 7 HARI S/D 9 HARI		Kegiatan Pola kontribusi (ditanggung akomodasi dan makan minum) hanya dibayarkan uang saku
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	800,000
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	560,000
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	400,000
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	320,000
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	260,000
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	220,000
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	200,000
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	180,000
II	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 10 HARI S/D 19 HARI		
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	720,000
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	515,000

	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	380,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	310,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	252,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	213,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	194,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	174,000	
III	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 20 S/D 29 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	612,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)			
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	357,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	301,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	244,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	207,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	188,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	170,000	
IV	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 30 S/D 59 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	490,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	394,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	330,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	286,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	237,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	200,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	182,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	164,000	
V	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 60 S/D 89 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	367,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	315,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	295,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	268,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	230,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	194,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	177,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	159,000	
VI	PELAKSANAAN DIKLAT LEBIH DARI 90 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	257,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	236,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	260,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	250,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	223,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	188,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	171,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	154,000	
I	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 7 HARI S/D 9 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	360,000	

	MADYA	Orang/Hari	340,000	
	MUDA	Orang/Hari	300,000	
	- Pertama	Orang/Hari	220,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	200,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	140,000	
II	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 10 HARI S/D 19 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	324,000	
	MADYA	Orang/Hari	313,000	
	MUDA	Orang/Hari	267,000	
	- Pertama	Orang/Hari	209,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	176,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	133,000	
III	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 20 S/D 29 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	292,000	
	MADYA	Orang/Hari	288,000	
	MUDA	Orang/Hari	260,000	
	- Pertama	Orang/Hari	200,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	170,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	126,000	
IV	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 30 S/D 59 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	262,000	
	MADYA	Orang/Hari	245,000	
	MUDA	Orang/Hari	231,000	
	- Pertama	Orang/Hari	190,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	150,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	120,000	
V	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 60 S/D 89 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	246,000	
	MADYA	Orang/Hari	226,000	
	MUDA	Orang/Hari	200,000	
	- Pertama	Orang/Hari	180,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	179,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	114,000	
VI	PELAKSANAAN DIKLAT LEBIH DARI 90 HARI			
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
	UTAMA	Orang/Hari	212,000	
	MADYA	Orang/Hari	207,000	
	MUDA	Orang/Hari	178,000	
	- Pertama	Orang/Hari	171,000	
	- Penyelia	Orang/Hari	132,000	
	- Non PNS	Orang/Hari	110,000	

C	DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DIDALAM IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	PELAKSANAAN DIKLAT DI TANJUNG SELOR	Orang/Hari	130,000	
D	DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DALAM DAERAH WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
I	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 7 HARI S/D 9 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	400,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	360,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	280,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	240,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	200,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	160,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	120,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	100,000	
II	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 10 HARI S/D 19 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	360,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	331,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	266,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	233,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	194,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	155,000	
	7. GOLONGAN III	Orang/Hari	155,000	
	8. GOLONGAN II	Orang/Hari	116,000	
	9. GOLONGAN I	Orang/Hari	97,000	
III	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 20 HARI S/D 29 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	324,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	305,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	253,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	226,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	188,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	150,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	113,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	94,000	
IV	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 30 HARI S/D 59 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	292,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	280,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	240,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	219,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	183,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	146,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	110,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	91,000	
V	PELAKSANAAN DIKLAT MAKSIMAL 60 HARI S/D 89 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	262,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	258,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	228,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	212,000	

	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	177,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	142,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	106,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	89,000	
VI	PELAKSANAAN DIKLAT LEBIH DARI 90 HARI			
	1. ESELON I (Pimpinan Tinggi Madya)	Orang/Hari	236,000	
	2. ESELON II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Orang/Hari	237,000	
	3. ESELON III (Administrator)	Orang/Hari	217,000	
	4. ESELON IV (Pengawas)	Orang/Hari	206,000	
	5. GOLONGAN IV	Orang/Hari	172,000	
	6. GOLONGAN III	Orang/Hari	137,000	
	7. GOLONGAN II	Orang/Hari	103,000	
	8. GOLONGAN I	Orang/Hari	86,000	

- BELANJA UNTUK MAHASISWA / PEGAWAI TUGAS BELAJAR

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
A	Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Praja IPDN			
1	Tingkat Muda Praja	Orang/Tahun	8,000,000	
2	Tingkat Madya Praja	Orang/Tahun	8,500,000	
3	Tingkat Nindya Praja	Orang/Tahun	9,000,000	
4	Tingkat Wasana Praja	Orang/Tahun	10,000,000	
B	Biaya Akomodasi Lokasi Praja IPDN			Menyesuaikan PerGub Kalimantan Utara tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara
1	Jatinangor	Orang/Tahun	3,000,000	
2	Jakarta	Orang/Tahun	2,500,000	
3	Sumatera Barat	Orang/Tahun	3,500,000	
4	Riau	Orang/Tahun	3,500,000	
5	NTB	Orang/Tahun	3,750,000	
6	Sulawesi Utara	Orang/Tahun	4,000,000	
7	Sulawesi Selatan	Orang/Tahun	3,000,000	
8	Kalimantan Barat	Orang/Tahun	3,500,000	
9	Papua	Orang/Tahun	6,000,000	
C.	Biaya Akomodasi dan Transportasi Capra IPDN			
1	Transportasi Capra IPDN		At Cost	
2	Akomodasi Capra IPDN (Standar Biaya Penginapan PNS Gol. III)		At Cost	
3	Uang Upacara IPDN (100.000/orang per hari maksimal 5 hari)	Kegiatan	600,000	

D.	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS			
1	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Kompleks (Dalam kantor BKN)	Peserta	7,500,000	Berdasarkan Perka BKN Nomor 4 Tahun 2017
2	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Kompleks (Luar BKN)	Peserta	6,211,000	
3	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sedang (Dalam kantor BKN)	Peserta	5,000,000	
4	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sedang (Luar BKN)	Peserta	4,480,000	
5	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sederhana (Dalam Kantor BKN)	Peserta	3,500,000	
6	Biaya Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Metode Sederhana (Luar BKN)	Peserta	3,269,000	
E.	Biaya untuk Mahasiswa Tugas Belajar			
1	Biaya Pendaftaran / Seleksi			
	- S1/D IV	Peserta	500,000	Jika ditugaskan oleh pejabat yang berwenang
	- S2	Peserta	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Peserta	1,500,000	
2	Biaya Perjalanan ke tempat pendidikan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
3	Biaya Matrikulasi			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	2,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	5,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	10,000,000	
4	Biaya Semester			
	- S1/D IV	Per Semester	15,000,000	
	- S2	Per Semester	25,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Semester	35,000,000	
5	Pengembangan fakultas/yang sejenis			

	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	5,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	10,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	20,000,000	
6	Praktik			
	- S1/D IV	Per Tahun	5,000,000	
	- S2	Per Tahun	5,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	5,000,000	
7	Buku			
	- S1/D IV	Per semester	6,000,000	
	- S2	Per semester	6,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per semester	6,000,000	
8	Pondokan			
	- S1/D IV	Per Tahun	12,000,000	
	- S2	Per Tahun	24,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	24,000,000	
9	Tunjangan Belajar			
	- S1/D IV	Per Tahun	2,000,000	Mendapatkan TPP selama belajar
	- S2	Per Tahun	3,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	Per Tahun	4,000,000	
10	Biaya Penelitian			
	- D III			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	6,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	9,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	12,000,000	
11	Biaya Penyusunan TA/Skripsi/Thesis/Disertasi			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
12	Biaya Wisuda			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,800,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,400,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	3,000,000	

13	Biaya Perjalanan ke tempat asal/kepulangan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
14	Biaya Pelatihan khusus (komputer, bahasa inggris, dll)			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
15	Biaya Kesehatan			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	1,000,000	
16	Biaya Magang/KKN/On the Job Training			
	- S1/D IV	1 x sel. Pendidikan	1,500,000	
	- S2	1 x sel. Pendidikan	2,000,000	
	- S3 / Dokter Spesialis	1 x sel. Pendidikan	2,500,000	
17	Biaya Penilaian Pemetaan Kompetensi (Universitas/Lembaga)	orang	2,000,000	
18	Biaya Pendidikan Dokter Spesialis (PPSD)			
	- Dokter Spesialis Anak	5 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kulit Kelamin	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Mata	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis THT	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah Tulang	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Bedah Mulut	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Patologi Anatomi	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Konservasi Gigi	2 Tahun	275,000,000	

	- Dokter Spesialis Akupunktur Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Obsetetri dan Kinegologi	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Patalogi Klinik	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kurologi	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5 Tahun	384,000,000	
19	Biaya Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Kali/Tahun	90,000,000	Surat Iuran APPSI
20	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20%	Ha	36,000	
21	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTP) 20%	Ekor	40,000	
22	Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	110,000	
23	Upah Penyulaman	HOK	110,000	
24	Upah Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama dan penyakit	HOK	110,000	

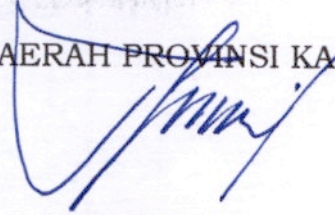
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R T I
1	Haromuddin, S.H., M.AP.	Plt. Asisten Adm Umum	R
2	Muhammad Gozali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	...
3	Denny Harianto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	...

	- Dokter Spesialis Akupunktur Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	3 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Obsetetri dan Kinegologi	5 Tahun	310,000,000	
	- Dokter Spesialis Patalogi Klinik	4 Tahun	330,000,000	
	- Dokter Spesialis Kurologi	5 Tahun	384,000,000	
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5 Tahun	384,000,000	
19	Biaya Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Kali/Tahun	90,000,000	Surat Iuran APPSI
20	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20%	Ha	36,000	
21	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTP) 20%	Ekor	40,000	
22	Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	110,000	
23	Upah Penyulaman	HOK	110,000	
24	Upah Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama dan penyakit	HOK	110,000	

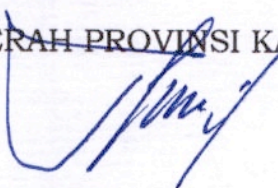
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Standar harga satuan honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Harga Satuan honorarium meliputi:

1. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;
4. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
6. Standar Honorarium Tenaga Teknis/Penyuluhan/Pendampingan;
7. Standar Honorarium Rohaniawan;
8. Standar Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
9. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
10. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
11. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain:

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.
- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- d. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

4. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

memperhatikan ketentuan:

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang bersangkutan;
- 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- b. Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/ PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN.

Honorarium Tenaga Teknis atau Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi, Kab./Kota dengan ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;

- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.

7. STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN.

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA *WEBSITE*.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*, terdiri dari:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala

yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN.

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. STANDAR HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- 1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- 3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar Harga Satuan honorarium terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,040,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,250,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,450,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1,660,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1,970,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2,280,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2,590,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	3,010,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3,420,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3,840,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4,250,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4,770,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5,290,000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5,810,000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6,330,000	

	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7,370,000	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,010,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,210,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,410,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1,610,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1,910,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2,210,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2,520,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2,920,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3,320,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3,720,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4,130,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4,630,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5,130,000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5,640,000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6,140,000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7,140,000	
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	400,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	480,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	570,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	660,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	770,000	

f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	880,000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	990,000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1,520,000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,780,000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2,040,000	
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2,440,000	
m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2,830,000	
n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	3,230,000	
o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,620,000	
p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	4,420,000	
Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan			
a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	340,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	420,000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500,000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	570,000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	670,000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	770,000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	860,000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1,090,000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1,320,000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,550,000	
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1,780,000	
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2,120,000	

	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2,470,000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2,810,000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,160,000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3,840,000	
Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	260,000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	310,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	370,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	430,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	500,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	570,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	640,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	810,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	980,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1,150,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1,330,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	1,580,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1,840,000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2,090,000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2,350,000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2,860,000	

2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680,000	
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Orang/Paket	680,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	850,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	1,020,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1,270,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,520,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,780,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	2,120,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2,450,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2,790,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	3,130,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,580,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4,030,000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,490,000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,940,000	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,560,000	
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Orang/Paket	760,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	760,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	920,000	

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1,140,000	
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,370,000	
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,600,000	
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,910,000	
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2,210,000	
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2,520,000	
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,820,000	
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,230,000	
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3,640,000	
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,040,000	
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,450,000	
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,010,000	
- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp.50 juta	Orang/Paket	450,000	
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	450,000	
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	450,000	
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Paket	480,000	
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	600,000	
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	720,000	
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	910,000	

	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1,090,000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,270,000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,510,000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,750,000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	1,990,000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,230,000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	2,560,000	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	2,880,000	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	3,200,000	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,520,000	
	s. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,960,000	
3	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN			
	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,580,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4,030,000	

	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,490,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,940,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,560,000	
	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3,230,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3,640,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4,040,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4,450,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5,010,000	
	- Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1,510,000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,750,000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	1,990,000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2,230,000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	2,560,000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	2,880,000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	3,200,000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,520,000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3,960,000	

4	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS			
	- SMP/MTs	Orang/Bulan	2,266,000	
	- SLTA/MAN	Orang/Bulan	2,466,000	
	- D I	Orang/Bulan	2,566,000	
	- D II	Orang/Bulan	2,616,000	
	- D III	Orang/Bulan	2,766,000	
	- S1 / D IV	Orang/Bulan	3,016,000	
	- S2	Orang/Bulan	3,266,000	
	- S3	Orang/Bulan	3,516,000	
	- Dokter Klinik	Orang/Bulan	7,500,000	
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	2,716,000	
	- Operator	Orang/Bulan	2,465,000	
	- Caraka	Orang/Bulan	2,266,000	
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,266,000	
	- Tenaga Pelayanan Lansia (UPTD Panti Sosial)			
	a. SD-Paket A/SMP-Paket B/SLTA-Paket C	Orang/Bulan	2,500,000	
	b. D III / Sarjana	Orang/Bulan	2,600,000	
5	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS BADAN PENGHUBUNG KHUSUS WILAYAH DKI JAKARTA			
	- SD/MI/SLTP/MTs	Orang/Bulan	2,450,000	
	- SLTA/MAN	Orang/Bulan	2,750,000	
	- D I	Orang/Bulan	2,900,000	
	- D II	Orang/Bulan	3,050,000	
	- D III	Orang/Bulan	3,200,000	
	- S1 / D IV	Orang/Bulan	3,390,000	
	- S2	Orang/Bulan	3,550,000	
	- S3	Orang/Bulan	3,700,000	
	- Gaji Satpam	Orang/Bulan	3,390,000	
	- Gaji Pengemudi	Orang/Bulan	3,390,000	
	- Gaji Cleaning Service	Orang/Bulan	2,450,000	
	- Gaji Pramু	Orang/Bulan	3,080,000	
	- Uang Lembur	Orang/Jam	20,000	Maksimal dibayarkan 4 Jam/Hari dan dibuktikan dengan SPJ
6	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	- Gaji Satgas Damkar	Orang/Bulan	2,900,000	
	- Gaji Satgas Satpol PP	Orang/Bulan	2,900,000	
	- Tunjangan Resiko Satgas Damkar	Orang/Bulan	600,000	
	- Tunjangan Resiko Satgas Satpol PP	Orang/Bulan	600,000	

7	HONORARIUM TENAGA MOTORIS SPEADBOAT			
	- Nahkoda	Orang/Bulan	3,250,000	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.73 5/2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
	- Kepala Kamar Mesin (KKM)	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Anak Buah Kapal (ABK)	Orang/Bulan	2,750,000	
	- Tunjangan Berlayar	Orang /Hari	250,000	
	- Uang Makan	Orang/Hari Piket	30,000	
8	HONORARIUM MARCHING BAND / DERIGEN			
	Pelatih Marching Band / Derigen	Orang/Bulan	3,000,000	
	Asisten Pelatih Marching Band / Derigen (maksimal 3 orang)	Orang/Bulan	2,000,000	
	Pemain Marching Band Derigen	Orang/Kegiatan	500,000	
	Pitches Crew (maksimal 3 orang)	Orang/Kegiatan	500,000	
9	HONORARIUM MC / PEMBAWA ACARA	Orang/Kegiatan	400,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
10	HONORARIUM MODERATOR	Orang/Kegiatan	700,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
11	HONORARIUM PEMBACA DOA	Orang/Kegiatan	500,000	
12	HONORARIUM PANITIA			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000	
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000	
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000	
13	HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA			
	a. Penceramah Keagamaan (Dalam Provinsi)	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. Penceramah Keagamaan (Luar Provinsi)	Orang/Kegiatan	1,500,000	

	c. Penceramah Kondang	Orang/Kegiatan	Dibayarkan berdasarkan perjanjian dengan pihak manajemen yang diatur dengan SK Gubernur	
14	HONORARIUM ROHANIAWAN (petugas pengambil sumpah jabatan)	Orang/Kegiatan	400,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
15	CARAKA / LOGISTIK (KHUSUS PNS)	Orang/Bulan	600,000	
16	SOPIR / OPERATOR KENDARAAN BERKEAHLIAN KHUSUS	Orang/Bulan	2,600,000	Dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahlian yang dimiliki
17	HONORARIUM OPERATOR PABX RUMAH SAKIT TARAKAN (KHUSUS PNS)	Orang/Bulan	450,000	
18	INSTRUKTUR SENAM			
	- Group Instruktur	Group/Kegiatan	1,000,000	(Minimal 3 Orang)
	- Instruktur Perorangan	Orang/Kegiatan	200,000	
19	UANG MAKAN JAGA MALAM	Orang/Hari Kerja	50,000	
20	UANG HARIAN TENAGA KEBERSIHAN	Orang/Hari	150,000	Untuk petugas kebersihan yang bekerja di luar jam kerja (Event Kegiatan).
21	UANG HARIAN PENGATUR LALU LINTAS	Orang/Hari	150,000	Event tertentu di dalam daerah
22	UANG SAKU PESERTA SOSIALISASI/LOKAKARYA/BIMTEK/PE LATIHAN	Orang/Hari	150,000	Dibayarkan hanya kepada masyarakat yang menjadi peserta acara
23	UANG SAKU KORBAN DAN PELAKU TINDAK KEKERASAN	Orang/Hari	150,000	
24	UANG SAKU PENARI/PEMUSIK PESERTA EVENT / PAMERAN / PROMOSI PARIWISATA/ ATLET/ PASKIBRAKA			
	a. Dalam Negeri	Orang/Hari	300,000	
	b. Luar Negeri	Orang/Kegiatan	\$271	
25	UANG HARIAN PENGAMANAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			
	- Pengawas Piket Hari Besar/Event/Kegiatan	OK	200,000	
	- Petugas Piket Hari Besar/Event/Kegiatan	OK	100,000	

26	HONORARIUM ELEKTON (PEMUSIK & PENYANYI)	Group/Kegiatan	4,500,000	
27	HONORARIUM PADUAN SUARA	Orang/Kegiatan	200,000	
28	HONORARIUM PETUGAS UPACARA			
	a. Inspektur Upacara	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	b. Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	750,000	
	c. Petugas Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	500,000	
	d. Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	500,000	
	e. Pembaca Teks UUD/Pancasila	Orang/Kegiatan	500,000	
	f. Paduan Suara Upacara	Orang/Kegiatan	500,000	
29	HONORARIUM PELATIH PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	5,000,000	
30	pir			
	a. Pterygium Maknum	Pasien/Tindakan	700,000	
	b. AICS/ECCE Operasi Katarak	Pasien/Tindakan	1,300,000	
31	HONORARIUM OPERASI BIBIR SUMBING			
	a. Kecil	Pasien/Tindakan	2,500,000	
	b. Sedang	Pasien/Tindakan	3,500,000	
	c. Besar	Pasien/Tindakan	7,000,000	
	d. Khusus	Pasien/Tindakan	8,000,000	
32	HONORARIUM PELAYANAN DOKTER TERBANG			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	5,000,000	
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	c. Perawat	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	d. Bidan	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	e. Apoteker	Orang/Kegiatan	2,000,000	
33	HONORARIUM PELAYANAN PENGOBATAN GRATIS			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	4,000,000	
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Kegiatan	2,000,000	
	c. Perawat	Orang/Kegiatan	750,000	
	d. Bidan	Orang/Kegiatan	750,000	
	e. Apoteker	Orang/Kegiatan	1,000,000	
34	INSENTIF KESEHATAN			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15,000,000	insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 Berdasarkan Kepmenkes RI nomor HK.01.07/M
	b. Dokter Umum	Orang/Bulan	7,500,000	
	c. Perawat Terlatih	Orang/Bulan	5,000,000	
	d. Analis Laboratorium		5,000,000	

		Orang/Bulan		ENKES/4239 /2021
35	HONORARIUM TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN			
	Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	Orang/Bulan	6,000,000	
36	HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI			
	a. Ketua	Orang/Bulan	7,500,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	7,250,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	7,000,000	
37	HONORARIUM TIM AHLI KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI			
	Honorarium Tim Ahli / Kelompok pakar	Orang/Bulan	3,516,000	Jenjang S3
	Honorarium Tim Ahli / Kelompok pakar	Orang/Bulan	3,266,000	Jenjang S2
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3,016,000	Jenjang S1
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3,266,000	Jenjang S2
38	HONORARIUM PETUGAS GABUNGAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN			
	a. Petugas Patroli	Orang/Hari	150,000	
	b. Honor Petugas Resort	Orang/Hari	150,000	
	c. Honor Petugas Local/MPA	Orang/Hari	150,000	
39	HONORARIUM KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	Kegiatan Penanggulangan Bencana (ASN/PTT/SPB)	Orang/Hari	150,000	Dibayarkan berdasarkan SPT
	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Petugas Kesehatan)	Orang/Hari	150,000	
40	HONORARIUM PENGAWAS SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG ANGKUTAN PERAIRAN			
	a. Koordinator Pengawas	Orang/Paket	2,500,000	
	b. Pengawas	Orang/Paket	2,000,000	
41	HONORARIUM OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (KHUSUS PNS)			
	Honorarium Operator Sistem Informasi Manajemen	Orang/Bulan	500,000	
42	HONOR PENGELOLA SIMPEG DAN DMS			
	- Administrator SIMPEG	Orang/Bulan	750,000	Maintenance Database Informasi Kepegawaian Seluruh SKPD
	- Verifikator SIMPEG dan DMS	Orang/Bulan	750,000	Melakukan verifikasi/validasi keakuratan dan kelengkapan informasi data

				kepagawaian serta berkas kepegawaian digital ke server pusat
43	HONOR PENGELOLA SIAO DAN E-KERJA			
	- Administrator Jaringan SIAO	Orang /Bulan	750,000	- Maintenance jaringan dan perangkat jaringan BKD - Maintenance jaringan dan perangkat jaringan server pusat
	- Administrator Database SIAO	Orang/Bulan	750,000	Maintenance Database server farm seluruh SKPD
	- Administrator Server SIAO	Orang/Bulan	750,000	Maintenance OS, aplikasi dan hardware server pusat
	- Verifikator SIAO	Orang/Bulan	750,000	Melakukan verifikasi/validasi kebutuhan data absensi pegawai sejak dari mesin absen hingga server pusat
	- Operator SIAO SKPD	Orang/Bulan	750,000	Memverifikasi absen pegawai
44	HONORARIUM SIMDA			
	Honorarium Admin SIMDA BMD/Keuangan/Persediaan Provinsi	Orang/Bulan	2,000,000	
	Operator Simda BMD / Keuangan / Persediaan Provinsi	Orang/Bulan	1,750,000	
45	HONORARIUM DAK			
	Admin DAK Fisik	Orang/Bulan	1,500,000	
	Operator DAK Fisik	Orang/Bulan	750,000	
	Admin DAK Non Fisik	Orang/Bulan	1,500,000	
	Operatro DAK Non Fisik	Orang/Bulan	750,000	
46	HONORARIUM SIMGaji			
	Admin SIMGaji	Orang/Bulan	1,500,000	
	Operator SimGaji	Orang/Bulan	750,000	

47	HONORARIUM SIPD			
	Operator SIPD Provinsi	Orang/Bulan	1,750,000	
	Operator SIPD Perencanaan dan Anggaran SKPD	Orang/Bulan	1,500,000	
48	HONORARIUM DID			
	Admin DID	Orang/Bulan	1,750,000	
49	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (KHUSUS PNS)			
	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	6,000,000	
	- Pengelola Barang	Orang/Bulan	5,000,000	
	- Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan	4,000,000	
	- Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	2,500,000	
	- Pengguna Barang	Orang/Bulan	2,250,000	
	- Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	2,100,000	
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang/Bulan	2,000,000	
	- Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Pembantu Pengurus Barang	Orang/Bulan	1,500,000	
50	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS			
	- Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1,700,000	Sesuai Dengan Perpres 33 Tahun 2020
	- Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1,400,000	
	- Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang / Jam	1,200,000	
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang / Jam	1,000,000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang / Jam	900,000	

	- Praktisi / Profesional :		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
	- Akademisi :		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
51	HONORARIUM PENGUJI/PENGAWAS UJIAN/COACH/EVALUATOR	Orang/JP	200,000	
52	HONORARIUM TIM PENILAI / DEWAN JURI / WASIT			
	- Pejabat Negara	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	- Eselon I	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	- Eselon II	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	- Eselon III	Orang/Kegiatan	850,000	
	- Eselon IV	Orang/Kegiatan	750,000	
	- Non Eselon	Orang/Kegiatan	750,000	
	- Praktisi		Ditetapkan Berdasarkan SK Gubernur	
53	PELAYANAN UPTD HARI SABTU			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Hari	125,000	
	b. Ketua	Orang/Hari	100,000	
	c. Anggota	Orang/Hari	75,000	
54	TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KHUSUS BAGIAN PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN DAN TIM TEKNIS)			
	a. Kepala Dinas	Orang/Bulan	1,000,000	Permendagri 138 Tahun 2017, PP 24 Tahun 2018 tentang pelaksanaan OSS dan Perda 03 tahun 2018
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	850,000	
	c. Kepala Bidang	Orang/Bulan	750,000	
	d. Kasubbag / Kasi	Orang/Bulan	500,000	
	e. Staf Golongan III	Orang/Bulan	250,000	
	f. Staf Golongan II	Orang/Bulan	250,000	
55	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	a. Pembina	Orang/Bulan	3,500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2,500,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	1,300,000	
56	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	900,000	

57	HONORARIUM PELATIH OLAHRAGA (BERSERTIFIKAT)	Orang/Bulan	1,500,000	
58	HONORARIUM PETUGAS KEBAKARAN HUTAN	Orang/Hari	150,000	
59	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1,800,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	- Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1,800,000	
60	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	- SLTA	Orang/Bulan	2,100,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	- DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2,400,000	
	- Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2,600,000	
	- Sarjana (S2)	Orang/Bulan	2,800,000	
	- Sarjana (S3)	Orang/Bulan	3,000,000	
61	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Oter	400,000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000	
	d. Desain Grafis	Oter	180,000	
	e. Fotografer	Oter	180,000	
	f. Sekretariat	Oter	150,000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000	
62	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Oter	300,000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	d. Desain Grafis	Oter	180,000	
	e. Fotografer	Oter	180,000	
	f. Sekretariat	Oter	150,000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
63	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
	c. Editor	Orang/Bulan	400,000	
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350,000	
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300,000	

	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
64	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	150,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000	
65	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	190,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500	
66	HONORARIUM PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN /KOTA	Per Butir Soal	100,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
67	HONORARIUM TELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000	
68	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	a. Penceramah	OJP	1,000,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000	
	c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000	
	d. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000	
69	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT			
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari :			
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000	
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari :			Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000	
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000	
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	450,000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari :			

	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000	
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000	
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	600,000	
70	Insentif Dokter Sub Spesialis (PNS/Non PNS)	Orang/Bulan	40,000,000	Tenaga ahli yang memiliki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Sub Spesialis, sesuai Permenkes No.56 Tahun 2014 dan hasil rewiw kelas RS
71	Insentif Dokter Spesialis (PNS/Non PNS)	Orang/Bulan	20,000,000	Tenaga Ahli yang memiliki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Spesialis, pemenuhan tenaga Dokter Spesialis untuk pemenuhan pelayanan spesialistik di RS.
72	Dokter Fellowship	Orang/Bulan	25,000,000	Tenaga Ahli yang memilki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Spesialis dan Sertifikat Fellowship, Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis dengan tambahan keahlian khusus untuk pemenuhan pelayanan

				spesialistik di RS.
73	Honorarium Dokter Umum/dokter Gigi (Non PNS)	Orang/Bulan	5,000,000	Tenaga Medis yang memiliki ijazah formal dari Perguruan Tinggi sebagai Dokter Umum
74	Honorarium Supervisor/Asessor Internal Akreditasi	Orang/Bulan	5,000,000	Tenaga terlatih yang memiliki kemampuan supervisi dan memiliki kompetensi dan sertifikat dari sebuah lembaga KARS untuk melakukan telusur dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi
75	HONORARIUM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah			
	- Pemegang Kekuasaan	Orang / Bulan	20,000,000	
	b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah			
	- Koordinator	Orang / Bulan	15,000,000	
	c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)			
	- Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	12,000,000	
	- Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	10,000,000	
	d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD			
	- PPK SKPKD	Orang / Bulan	1,250,000	
	e. Bendahara Pengeluaran SKPKD			
	- Bendahara Pengeluaran SKPKD	Orang / Bulan	1,250,000	
	e. Bendahara Penerimaan SKPKD			
	- Bendahara Penerimaan SKPKD	Orang / Bulan	1,250,000	
76	HONORARIUM TIM PENGAMANAN PELABUHAN	Orang / Bulan	1,000,000	
77	HONORARIUM TIM TERPADU PENGAWASAN ANGKUTAN DI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Orang / Paket	1,000,000	

78	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah				
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	750,000	
2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750,000	Sesuai Dengan Perpres No.33 Tahun 2020
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	650,000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	500,000	

79	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja Pemilihan						
a.	Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya						
No	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	PPK	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
					Ketua	Sekretaris	Anggota
1	10 s/d 200 jt	Orang/Paket	1,000,000	250,000	-	-	-
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	1,750,000	-	475,000	425,000	375,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	2,750,000	-	500,000	475,000	425,000
4	> 5 milyar s/d 20 milyar	Orang/Paket	3,250,000	-	600,000	550,000	500,000
5	>20 milyar	Orang/Paket	3,500,000	-	700,000	650,000	600,000
b	Jasa Konsultasi						
No	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	PPK	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
					Ketua	Sekretaris	Anggota
1	10 s/d 100 jt	Orang/Paket	1,000,000	250,000	-	-	-
2	> 100 juta s/d 200 juta	Orang/Paket	1,250,000	-	425,000	375,000	325,000
3	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	1,750,000	-	475,000	425,000	375,000

4	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	2,750,000	-	500,000	475,000	425,000
5	> 5 milyar	Orang/Paket	3,250,000	-	600,000	550,000	500,000

80	HONORARIUM TIM PENDUKUNG/TIM TEKNIS		
a.	Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya		
No.	Nilai Paket (Rp.)	Satuan	Tim Pendukung/Tim Teknis
1	10 s/d 200 jt	Orang/Paket	400,000
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	700,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	900,000
4	> 5 milyar s/d 20 milyar	Orang/Paket	1,000,000
5	>20 milyar	Orang/Paket	1,250,000
b.	Jasa Konsultansi		
1	10 s/d 100 jt	Orang/Paket	400,000
2	> 200 juta s/d 1 milyar	Orang/Paket	700,000
3	> 1 milyar s/d 5 milyar	Orang/Paket	900,000
4	> 5 milyar	Orang/Paket	1,000,000

No	Uraian	Satuan	Nilai Pagu Dana (Milyar Rupiah)				
			Di atas 0 - 10	Di atas 10 - 25	Di atas 25 - 50	Di atas 50 - 75	Di atas 75
81	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Orang/Bulan	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
82	Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/Bulan	1,000,000	1,125,000	1,250,000	1,375,000	1,500,000
83	Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Orang/Bulan	750,000	875,000	1,000,000	1,125,000	1,250,000

84. UPAH BIDANG KEPULAN

N O	URAIAN	K O D E	SAT U A N	KAB BULUNGAN					KOTA TARAKAN	KAB NUNUKAN				KAB MALINAU				KAB TANAJUNG	
				Tanjung Selor	Tj Palas Timur	Tj Palas Utara	Long Pesu	Bunyu		Tarakan	Nunukan	Sebatik	Sebukuan	Krayan	Mali nau	Sungai Boh	Long Nawan	Tiden g Paleh	Tanah Merah
A	TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN TEKNI SI																		
	UPAH PER HARI																		
1	Pekerja	(L 01)	oh	120,000.00	125,000.00	125,000.00	130,000.00	135,000.00	120,000.00	125,000.00	125,000.00	160,000.00	125,000.00	150,000.00	160,000.00	120,000.00	125,000.00		
2	Tukang	(L 02)	oh	145,000.00	150,000.00	150,000.00	155,000.00	160,000.00	145,000.00	155,000.00	160,000.00	165,000.00	205,000.00	150,000.00	205,000.00	200,000.00	150,000.00	160,000.00	
3	M a n d o r	(L 03)	oh	160,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	190,000.00	160,000.00	190,000.00	190,000.00	220,000.00	180,000.00	220,000.00	270,000.00	180,000.00	190,000.00		
4	Operator	(L 04)	oh	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	190,000.00	190,000.00	210,000.00	170,000.00	210,000.00	250,000.00	160,000.00	180,000.00		
5	Pembantu Operator	(L 05)	oh	120,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00	180,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	120,000.00	130,000.00		
6	Sopir / Driver	(L 06)	oh	140,000.00	140,000.00	140,000.00	150,000.00	155,000.00	140,000.00	155,000.00	160,000.00	190,000.00	160,000.00	190,000.00	190,000.00	160,000.00	160,000.00		
7	Pembantu Sopir / Driver	(L 07)	oh	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	135,000.00	130,000.00	170,000.00	120,000.00	170,000.00	120,000.00	120,000.00		

1	Pekerja	(L 01)	jam	17,142 .86	17,857 .14	17,857 .14	18,571 .43	19,285 .71	17,142. 86	17,8 57.1 4	17,8 57.1 4	17,8 57.1 4	17,8 57.1 4	22,8 57.1 4	17,8 57.1 4	22,8 57.1 4	22,85 7.14	17,14 2.86	17,85 7.14
2	Tukang	(L 02)	jam	20,714 .29	21,428 .57	21,428 .57	22,142 .86	22,857 .14	20,714. 29	22,1 42.8 6	22,8 57.1 4	23,5 71.4 3	29,2 85.7 1	21,4 28.5 7	28,5 71.4 3	28,57 1.43	21,42 8.57	22,85 7.14	
3	M a n d o r	(L 03)	jam	22,857 .14	24,285 .71	24,285 .71	24,285 .71	27,142 .86	22,857. 14	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	31,4 28.5 7	25,7 14.2 9	38,5 71.4 3	38,57 1.43	25,71 4.29	27,14 2.86	
4	Operator	(L 04)	jam	21,428 .57	21,428 .57	21,428 .57	21,428 .57	21,428 .57	21,428. 57	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	30,0 00.0 0	24,2 85.7 1	35,7 14.2 9	35,71 4.29	22,85 7.14	25,71 4.29	
5	Pembantu Operator	(L 05)	jam	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	18,571 .43	18,571 .43	17,142. 86	18,5 71.4 3	18,5 71.4 3	20,0 00.0 0	25,7 14.2 9	17,1 42.8 6	25,7 14.2 9	25,71 4.29	17,14 2.86	18,57 1.43	
6	Sopir / Driver	(L 06)	jam	20,000 .00	20,000 .00	20,000 .00	21,428 .57	22,142 .86	20,000. 00	22,1 42.8 6	22,8 57.1 4	22,8 57.1 4	27,1 42.8 6	22,8 57.1 4	27,1 42.8 6	27,14 2.86	22,85 7.14	22,85 7.14	
7	Pembantu Sopir / Driver	(L 07)	jam	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142. 86	18,5 71.4 3	19,2 85.7 1	18,5 71.4 3	24,2 85.7 1	17,1 42.8 6	24,2 85.7 1	24,28 5.71	17,14 2.86	17,14 2.86	
8	Mekanik	(L 08)	jam	21,428 .57	22,142 .86	22,142 .86	22,857 .14	24,285 .71	21,428. 57	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	27,1 42.8 6	32,8 57.1 4	22,8 57.1 4	42,8 57.1 4	42,85 7.14	22,14 2.86	22,85 7.14	
9	Pembantu Mekanik	(L 09)	jam	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,142 .86	17,857 .14	17,142. 86	18,5 71.4 3	20,0 00.0 0	20,0 00.0 0	27,1 42.8 6	17,1 42.8 6	32,1 42.8 6	32,14 2.86	17,14 2.86	18,57 1.43	
10	Kepala Tukang	(L 10)	jam	21,428 .57	22,857 .14	22,857 .14	22,857 .14	24,285 .71	21,428. 57	24,2 85.7 1	24,2 85.7 1	24,2 85.7 1	30,0 00.0 0	24,2 85.7 1	35,7 14.2 9	35,71 4.29	24,28 5.71	25,71 4.29	
11	Surveyor		jam	28,571 .43	29,285 .71	29,285 .71	29,714 .29	30,857 .14	28,571. 43	31,4 28.5 7	31,4 28.5 7	30,0 00.0 0	35,7 14.2 9	30,0 00.0 0	42,8 57.1 4	42,85 7.14	30,00 0.00	31,42 8.57	

85. REMUNERASI TENAGA AHLI

		KUALIFIKASI TENAGA AHLI		PENGALAMAN		RUPIAH PER BULAN S1/SETARA	RUPIAH PER BULAN S2/SETARA	RUPIAH PER BULAN S3/SETARA
1		AHLI MUDA			1	17,982,000	26,473,500	30,969,000
				2	19,480,500	28,221,750	32,967,000	
2	AHLI MADYA	1	3	20,979,000	29,970,000	34,965,000		
		2	4	22,477,500	31,718,250	36,963,000		
		3	5	23,976,000	33,466,500	38,961,000		
		4	6	25,474,500	35,464,500	42,957,000		
		5	7	26,973,000	37,212,750	44,955,000		
3	AHLI UTAMA	6	8	28,471,500	38,961,000	46,953,000		
		7	9	29,970,000	40,959,000	48,951,000		
		8	10	31,468,500	42,707,250	50,949,000		
		9	11	32,967,000	44,455,500	52,947,000		
		10	12	34,465,500	46,453,500	54,945,000		
		11	13	35,964,000	48,201,750	56,943,000		
		12	14	37,462,500	49,950,000	58,941,000		
		13	15	38,961,000	51,948,000	60,939,000		

	11	14	16	40,459,500	53,696,250	62,937,000
	12	15	17	41,958,000	55,444,500	64,935,000
	13	16	18	43,456,500	57,442,500	66,933,000
	14	17	19	44,955,000	59,190,750	68,931,000
	15	18	20	46,453,500	60,939,000	70,929,000
	16	19	21	47,952,000	62,937,000	72,927,000
	17	20	22	49,450,500	64,685,250	74,925,000
	18	21	23	50,949,000	66,433,500	76,923,000

86	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)		
NO	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	Satuan	Provinsi Kalimantan Utara
1	Penasehat/Pembina	ok	10,000,000.00
2	Penanggung Jawab	ok	6,000,000.00
3	Ketua	ok	5,000,000.00
4	Wakil Ketua	ok	4,500,000.00
5	Anggota	ok	4,000,000.00
87	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
88	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
89	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ob	1,000,000.00
2	Sekretaris	ob	750,000.00
3	Anggota	ob	500,000.00

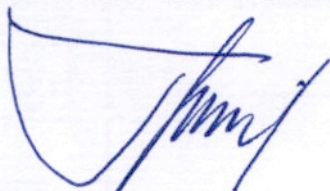
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

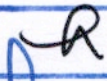
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

86	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)		
NO	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	Satuan	Provinsi Kalimantan Utara
1	Penasehat/Pembina	ok	10,000,000.00
2	Penanggung Jawab	ok	6,000,000.00
3	Ketua	ok	5,000,000.00
4	Wakil Ketua	ok	4,500,000.00
5	Anggota	ok	4,000,000.00
87	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
88	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ok	3,000,000.00
2	Sekretaris	ok	2,000,000.00
3	Anggota	ok	1,500,000.00
89	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		
NO	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH		Provinsi Kalimantan Utara
1	Ketua	ob	1,000,000.00
2	Sekretaris	ob	750,000.00
3	Anggota	ob	500,000.00

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Haeromuddin, S.H., M.A.P., Pt.	Asisten Adm Umum	
2	Mahammad Gorali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	
3	Denny Hananto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	

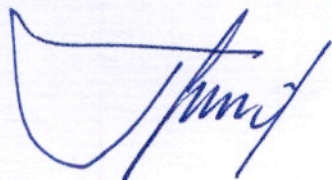
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

1. Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan tersebut dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Standar biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA.

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar Harga Satuan biaya pemeliharaan terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI					
No.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
	KALIMANTAN UTARA	m2 /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp 13.000,00
2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT					
	PROVINSI		SATUAN		BESARAN
I	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD		Unit/Tahun		Rp 41.900.000,00
II	ANGGOTA DPRD		Unit/Tahun		Rp 41.000.000,00
III	PEJABAT ESELON I		Unit/Tahun		Rp 40.000.000,00
IV	PEJABAT ESELON II				
	KALIMANTAN UTARA		Unit/Tahun		Rp 38.560.000,00
3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL					
NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,00	Rp35.680.000,00	Rp3.620.000,00
4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT					
NO.	URAIAN		SATUAN		BESARAN
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor		Unit/Tahun		Rp 9.750.000,00
2	Roda 6		Unit/Tahun		Rp 37.110.000,00
3	Speed Boat		Unit/Tahun		Rp 20.240.000,00
5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR					
NO.	URAIAN		SATUAN		BESARAN
1	Inventaris Kantor		Pegawai/Tahun		Rp 80.000,00
2	Personal Computer / Notebook		Unit/Tahun		Rp 730.000,00
3	Pnnter		Unit/Tahun		Rp 690.000,00
4	AC Split		Unit/Tahun		Rp 610.000,00
5	Gensetlebih kecil dari 50 KVA		Unit/Tahun		Rp 7.190.000,00
6	Genset 75 KVA		Unit/Tahun		Rp 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA		Unit/Tahun		Rp 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA		Unit/Tahun		Rp 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA		Unit/Tahun		Rp 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA		Unit/Tahun		Rp 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA		Unit/Tahun		Rp 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA		Unit/Tahun		Rp 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA		Unit/Tahun		Rp 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA		Unit/Tahun		Rp 20.960.000,00

15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

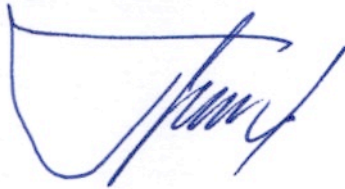
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R T I
1	Haeromuddin, S.H., M.A.P.	Plt. Asisten Adm Umum	R
2	Muhammad Gosal, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	d..
3	Denny Harianto, S.E., M.M.	Kepala BKAD	dy

15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

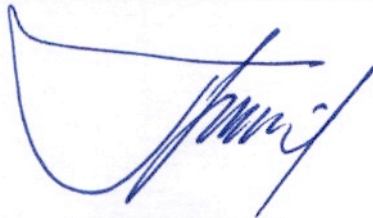
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang selain kendaraan dinas tercantum di dalam Lampiran II (suplemen) yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar Harga Satuan pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel sebagai berikut:

TABEL STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1	KENDARAAN DINAS PEJABAT				
No.	PROVINSI	SATUAN		BESARAN	
I	PEJABAT ESELON I	Unit		Rp 702.970.000,00	
II	PEJABAT ESELON II :				
	KALIMANTAN UTARA	Unit		Rp 523.750.000,00	
2	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00

3	KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00	
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00	
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1. 184.787.000,00	
4	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)			
NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 31.562.000,00	Rp 36.670.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

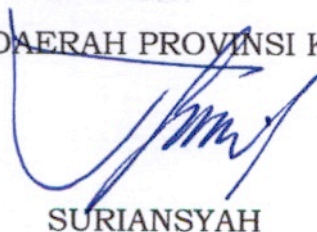
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 48

3	KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00	
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00	
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1. 184.787.000,00	
4	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)			
NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp 31.562.000,00	Rp 36.670.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

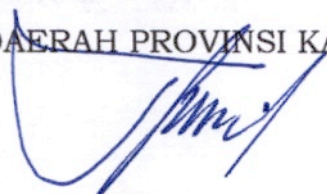
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 18

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Haerumuddin, S.H., M.A.P.	Pt. Asisten Adm. Umum	
2	Muhammad Ghozali, S.E., M.H.	Kepala Biro Hukum	
3	Penny Harianfo, S.E., M.M.	Kepala BKAD	